

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Masyarakat Karo merupakan salah satu suku bangsa yang terletak di Sumatera Utara. Sejak dahulu masyarakat Karo terikat oleh adat istiadat mereka. Walaupun adat istiadat itu tidak tertulis, namun karena ia merupakan warisan generasi pendahulunya, maka adat istiadat itu dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat. Rasa kekeluargaan atau ikatan kekerabatan pada masyarakat Karo cukup kuat. Karena adat istiadat itu sendiri berjalan sepanjang hari dan waktu dalam sejarah kebudayaan Karo, diwariskan secara turun menurun, bukan diajarkan atau didikkan oleh orang tua kepada turunannya (Bangun, 1986:24). (Purba, 1992: 45) masyarakat Karo sangat membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam struktur sosialnya. Perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Karo disebabkan masyarakat Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk kebudayaan yang telah dianut dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan *marga* ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan mendapat bagian yang sama. Penerusan *marga* dan pemberian warisan terhadap anak laki-laki disebabkan oleh adanya perkawinan dengan sistem *uang jujur* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Djaja S Meliala (1979:30) mengatakan : Sistem patrilineal dengan sistem perkawinan eksogami dengan

membayar *uang jujur* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, membawa akibat bahwa : mempelai wanita setelah menikah dan setelah dibayar *uang jujur* harus mengikuti suaminya. Anak-anak yang kemudian lahir dari perkawinan akan mengikuti klan ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan dan menerima warisan. Harta yang di peroleh selama perkawinan adalah milik suami.

Dalam struktur masyarakat Karo yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Dengan demikian alasan itu pulalah maka perempuan di dalam adat masyarakat Karo sejak dahulu bukan merupakan ahli waris. Bagaimanakah perubahan kedudukan perempuan Karo dalam hukum waris Karo serta faktor dan dampaknya pada sistem sosial masyarakat Karo. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama pada penelitian ini.

Pada kebudayaan masyarakat Karo, konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan umumnya masih memperlihatkan suatu ketimpangan dimana perempuan masih menduduki “posisi yang ter subordinasi” yaitu dalam hal warisan, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Sembiring (2003:49) dengan judul Sikap Masyarakat Karo Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 179/K/SIP/1961 (Studi di Desa Lingga) yang mengatakan: bahwa pada dasarnya dalam susunan masyarakat Karo yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal), anak perempuan hanya dapat memperoleh harta dari orangtuanya dengan cara pemberian yang didasari oleh kasih sayang saja dan juga pemberian

yang dimaksud tergantung pada kemampuan orang tua mereka. Adapun pemberian harta warisan pada perempuan umumnya berupa perhiasan dan alat-alat rumah tangga dengan tujuan perempuan memerlukan materi tersebut demi memenuhi kodratnya sebagai pengurus rumah tangga sedangkan pada laki-laki berupa tanah dan alat-alat bertani yang merupakan modal untuk bekerja di ladang. Hal ini, pertama, menunjukkan tidak ada persamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris dari kedua orang tuanya, kedua, ada pemberian materi berupa perhiasan dan tanah yang mengarahkan pembentukan peran gender pada anak-anak dalam keluarga. Padahal Keputusan Mahkamah Agung tersebut dengan jelas mengatakan: bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Demikian pula, pemerintah melalui badan legislatifnya telah banyak mengeluarkan peraturan yang pada prinsipnya mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu di antaranya adalah UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 31 dari Undang-Undang tersebut ditentukan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Keseluruhan peraturan dan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa posisi kaum perempuan tidaklah bisa dikesampingkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak ada lagi perbedaan

hak dan kedudukan antara seorang perempuan dan laki-laki. Masing-masing pihak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuk dalam hal pembuatan keputusan dalam keluarga (Hidayat, 1999).

Persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia oleh Prof. Soepomo (dalam Bangun, 1987:4) dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu pertama, berdasarkan pertalian suatu keturunan (genelogi) dan dua berdasarkan lingkungan daerah (territorial). Persekutuan hukum berdasarkan keturunan dapat lagi dibagi menjadi tiga macam dasar pertalian keturunan yaitu:

1. Pertalian darah menurut garis bapak atau patrilineal, seperti pada suku Batak (termasuk Batak, Sumba, Nias)
2. Pertalian darah menurut garis ibu atau matrilineal, seperti di Minangkabau.
3. Pertalian darah menurut garis ibu dan bapak atau parental, seperti pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Bali dan Kalimantan.

Sementara persekutuan hukum berdasarkan lingkungan daerah apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu tergantung daripada soal apakah ia bertempat tinggal dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak. Orang-orang yang bersama bertempat tinggal di suatu desa (di Jawa dan Bali) atau di suatu *marga* (Palembang) merupakan suatu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai persatuan terhadap dunia luar.

Adanya perbedaan persekutuan geneologis menyebabkan timbulnya hubungan kekerabatan yang menjadi faktor penting berkaitan dengan masalah perkawinan yang termasuk di dalamnya hubungan antara suami dan isteri serta pembagian warisan dalam keluarga. Pada masyarakat patrilineal dikenal bentuk

*perkawinan jujur* yaitu suatu bentuk perkawinan yang diawali dengan adanya pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat laki-laki kepada kelompok kerabat perempuan, dengan tujuan untuk memasukkan perempuan kedalam bagian klan suaminya. Dengan demikian, anak-anak yang kelak dilahirkan akan menjadi pelanjut garis keturunan dari kerabat ayahnya (Sudiyat,1981: 90-91). Oleh karena itulah pada masyarakat patrilineal (paham ini dianut masyarakat masyarakat Karo) yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan terutama dalam hal pembagian harta warisan di dalam keluarga. Hal ini didasarkan atas ketentuan bahwa setelah isteri berada dipihak klan si suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya, harus berdasarkan persetujuan suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan (Hadikusuma, 1995:73). Otonomi perempuan dalam kehidupan rumah tangga perlu dipertanyakan; dalam aktivitas apa saja perempuan dapat menempatkan dirinya sebagai faktor penentu atau pengambilan keputusan. Perempuan hampir tidak memiliki hak dan perlindungan hukum, dimana perempuan selalu di anggap sebagai makhluk yang lemah dan kelas rendah. Kondisi ini membuat kedudukan perempuan selalu ada pada subordinansi pria (Sjahrir, 1991:20)

Salah satu sisi yang menempatkan kedudukan perempuan lebih lemah dari laki-laki disebabkan oleh sistem kekeluargaan patrilineal. Dimana sistem kekeluargaan ini telah melahirkan sistem kekeluargaan patrilineal genealogis yang

menyebutkan bahwa kemampuan untuk melanjutkan keturunan hanya terbatas pada laki-laki. Peran perempuan hanya sekedar menjadi ibu yang berfungsi sebagai wadah benih lelaki sebagai tempat pembuahan anak untuk dilahirkan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan tersebut bukan miliknya tetapi menjadi anak suaminya serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ikatan kekerabatan suami secara genealogis. Hal itu sejalan dengan pendapat dari IC Vergowen dalam Harahap (1975:114) yang menyatakan bahwa hak waris adalah hak menggantikan (suksesi) menurut keturunan langsung dalam alur laki-laki (*male line*). Alasan filosofisnya adalah karena lelaki sebagai pelaksana wajar dari kesinambungan keturunan laki-laki jalur bapak. Kehidupan dunia para leluhur yang sudah mati dilanjutkan oleh anak laki-laki mereka. Keturunan laki-laki melakukan pemujaan dan mengurus arwah mereka dalam kerajaan semangat, pasang surut kemakmuran dan kemiskinan yang menimpa ditentukan oleh pemujaan dan penghormatan turunan laki-laki terhadap leluhur laki-laki (Harahap, 1997:114-115).

Konsekuensi asas patrilineal ini telah melahirkan sistem kewarisan yang ditegakkan dengan prinsip bahwa anak laki-laki jauh lebih utama dari anak perempuan, harta warisan harus dipertahankan keutuhannya di tangan anak laki-laki dan harta warisan tersebut tidak boleh berpindah kepada keluarga lain atas dasar perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris yang sah sementara anak perempuan tidak berhak atas harta warisan orang tuanya.

Dalam Kongres Kebudayaan Karo dikemukakan bahwa masyarakat Karo adalah masyarakat yang masih sangat kental dan sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Kekentalan itu semakin terlihat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakatnya seperti dalam hal proses perkawinan, waris, dan lain-lain (Panitia Kongres Kebudayaan Karo, 1995:1). Sehubungan dengan bentuk kekerabatan patrilineal dan sebagai konsekuensi dari *perkawinan jujur*, maka di dalam hukum adat Karo, yang dapat menjadi generasi penerus adalah hanya anak laki-laki saja. Tegasnya fungsi *uang jujur* ialah melepaskan wanita dari *marga* orang tuanya, dan dia masuk ke dalam *marga* suaminya. Akibatnya terhadap pelaksanaan semua kegiatan di dalam keluarga maupun di luar keluarga didominasi oleh kaum laki-laki atau bapak.

Dari survei awal peneliti di lapangan menunjukkan bahwa komunitas keluarga Karo yang berdomisili di kota Malang, melaksanakan pembagian warisan yang tidak berpedoman kepada Hukum Waris Adat Karo ataupun hukum positif yaitu Keputusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip 1961 mengenai kesetaraan dalam pembagian hak waris. Faktanya adalah bahwa terjadi pembagian warisan dimana anak laki-laki dan anak perempuan mendapat hak atau bagian yang sama, bahkan dalam suatu keluarga anak sulung mendapat hak yang lebih besar dari saudara-saudaranya. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga menunjukkan adanya perubahan dalam pembagian warisan. Seperti penelitian Torop Eriyanto Sabar Nainggolan (2005) di kota pontianak, tradisi dalam sistem patrilineal yang dianut dalam adat Batak Toba tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan, kedudukan anak perempuan maupun

laki-laki dipandang sama. Sedangkan di Minangkabau ada perubahan dari adat pewarisan Minangkabau ke hukum waris Islam di mana anak-anak, laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian (Nasution, 2005). Kesimpulannya adalah adanya perubahan-perubahan yang terjadi mengenai adat, dalam hal ini pembagian harta warisan pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal.

Alasan peneliti memilih kota Malang adalah kentalnya ikatan kekeluargaan keluarga Karo di kota tersebut, hal itu terbukti dengan adanya komunitas masyarakat Karo Malang dan masih rutinnya pelaksanaan arisan keluarga Karo tiap dua bulan sekali. Serta banyak dari anggota komunitas tersebut yang masih sering kembali ke kampung asalnya di Kabupaten Tanah Karo yang menandakan masih kuatnya nilai-nilai budaya Karo yang dimiliki oleh mereka. Namun ditemukan pula adanya perubahan hukum adat terutama mengenai perubahan adat pembagian harta waris. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas akan dilakukan penelitian dengan judul **“Perubahan Kedudukan Perempuan Karo dan Hukum Waris Masyarakat Karo di Perantauan: Studi Kasus Masyarakat Karo di Kota Malang, Jawa Timur.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adat masyarakat Karo mengenai kedudukan perempuan dalam hukum bagi waris pada masyarakat Karo yang berada di Kota Malang?



2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perubahan hukum adat masyarakat Karo mengenai hukum bagi waris terhadap adat istiadat masyarakat Karo yang berada di Kota Malang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka target yang akan dicapai dengan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adat masyarakat Karo mengenai kedudukan perempuan dalam hukum bagi waris pada masyarakat Karo yang berada di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dampak perubahan hukum adat bagi waris terhadap adat istiadat masyarakat Karo di Kota Malang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut :

#### **1. Teoritis**

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kajian sosiologis khususnya dalam hal perubahan kedudukan perempuan dan hukum waris pada masyarakat di perantauan, bagi para akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan.

## 2. Praktis

Dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi masyarakat pada umumnya, maupun masyarakat Karo pada khususnya bahwa sudah tidak saatnya lagi untuk terlalu membedakan tentang kedudukan pria dan wanita terutama dalam pembagian harta warisan sehingga ada komitmen untuk mencari solusi baru yang lebih bijaksana dan adil.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

#### 1. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada masyarakat

Batak Toba oleh Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, Sh Tahun 2005.

Penelitian mengenai kedudukan perempuan dalam memperoleh warisan dalam masyarakat pernah dilakukan oleh *Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, Sh Tahun 2005* yang berjudul *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba* di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum adat kekeluargaan adat Batak Toba. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada permasalahan hukum masyarakat Batak di perantauan yang memiliki paradigma baru yang lebih liberal, dalam artian tidak lagi menganut sistem pewarisan patrilineal, dengan anggota-anggota masyarakat Batak yang masih memegang teguh prinsip kekerabatan adatnya yang berupa tuntutan dominasi atas harta kekayaan orang tuanya. Terhadap kondisi di atas, bila penyelesaian hukum dilakukan secara hukum formal, jelas akan bertentangan dengan nilai-nilai adat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer didapatkan dengan proses wawancara informal dan formal dengan metode wawancara mendalam secara partisipan, data sekunder

dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan).

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat Batak Toba yang patrilineal, di mana kedudukan anak laki-laki lebih dihargai dalam keluarga, hal ini berdampak pada pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Beberapa keputusan pengadilan yang pada akhirnya menjadi pegangan sebagai suatu yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, bahwa dalam pembagian warisan baik anak perempuan maupun laki-laki dianggap sama. Hal yang sama dalam praktik pada masyarakat Batak Toba di perantauan seperti di Kota Pontianak, tradisi dalam sistem patrilineal yang dianut dalam adat Batak Toba tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan, kedudukan anak perempuan maupun laki-laki dipandang sama.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masyarakat adat, khususnya pada masyarakat adat Batak Toba, faktor ini antara lain adalah Faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama serta sosial, serta secara internal adalah faktor kesadaran dan kebangkitan individu. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kasasi. Di mana hasil putusan itu disebut dengan Yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan perkembangan hukum yang ada

kaitannya dengan penerobosan/perubahan sosial masyarakat. Penerobosan ini dimulai dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/ 1961 dan sudah menuju ke arah sistem parental yang memberi kesederajatan dan dipengaruhi faktor kemanusiaan, keadilan serta persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sistem ini dianggap lebih netral dan menghargai kedudukan perempuan. Dengan sifat netral ini, telah terjadi modernisasi yang mengarah kepada homogeniten yaitu persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, juga menghormati perlindungan terhadap kedudukan anak perempuan khususnya di dalam hukum keluarga adat Batak Toba.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni bahwa penelitian sebelumnya meneliti kedudukan perempuan dalam sebuah sistem adat pewarisan. Dalam hal ini penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba demikian juga penelitian ini. Hanya saja penelitian ini berfokus pada masyarakat Karo perantauan yang ada di kota Malang, yang memiliki sistem kekerabatan yang sama-sama patrilinealistik. Sementara, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Nainggolan (2005) adalah terletak pada fokus penelitian. Jika pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada sisi hukumnya yakni hukum formal/positif dan hukum adat, penulis lebih memfokuskan pada bagaimana pola perubahan kedudukan perempuan Karo dan adat waris pada masyarakat Karo di kota Malang. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan studi kasus yang dirasa lebih mampu untuk menggali informasi lebih dalam karena terkait langsung dengan gejala- gejala yang muncul di sekitar

lingkungan manusia yang terorganisir dalam satu kesatuan lingkungan, yakni masyarakat.

2. Perkembangan Kedudukan Wanita dalam System Patrilineal terhadap kedudukan wanita dalam system Patrilineal terhadap hak pewarisan tanah di daerah Kabupaten Nias oleh Mariati Zendato (2003)

Selanjutnya penelitian lain dilakukan oleh Mariati Zendato (2003). Judul *Perkembangan Kedudukan Wanita dalam System Patrilineal terhadap kedudukan wanita dalam system Patrilineal terhadap hak pewarisan tanah di daerah Kabupaten Nias*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yuridis analisis. Dengan metode ini dimaksudkan akan dapat menggambarkan kedudukan wanita dalam system Patrilineal terhadap hak-hak pewarisan tanah di daerah Kabupaten Nias. Pendekatan yang ditakukan adalah pendekatan penelitian kualitatif yang termasuk dalam metode penelitian Hukum non doktrinal riset. Metode Penelitian non doktrinal dimaksudkan untuk mengkaji keberadaan Hukum dalam masyarakat. Pendekatan semacam ini dalam literatur penelitian Hukum dikenal juga dengan pendekatan penelitian Hukum Strategi/Empiris.

Tehnik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer. Data dikumpulkan melalui wawancara sebagai instrumen penelitian dengan panduan questioner dijalankan dengan menggunakan angket daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan apabila

diperlukan atau sebagai data penunjang maka data dapat diperoleh melalui informasi seperti:

1. Tokoh Masyarakat Perempuan Nias.
2. Tokoh-tokoh Masyarakat Nias
3. Pejabat Pemda Kabupaten Nias
4. Perempuan Nias khususnya masyarakat.

2. Data Sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (Library Research/dari

arsip). Hal ini dilakukan untuk melengkapi bahan-bahan primer.

Lokasi pada penelitian ini adalah di Daerah Kabupaten Nias Kecamatan Gunung Sitoli. Populasi pada penelitian di dasarkan wilayah (kecamatan) yang banyak memberikan sampel, dilakukan secara populasi sampling yang kemudian dipilih 4 Desa/Kelurahan yang ada di kecamatan Gunung Sitoli antara lain:

- a. Kelurahan Gunung Sitoli
- b. Desa Saombo
- c. Desa Mudik
- d. Desa sisobahili

Dari setiap desa diambil 4 desa/kelurahan yang dijadikan sebagai sampel atau 3 desa dan serta kelurahan. Dari setiap Desa/Kelurahan ditentukan sebanyak 10 orang yang dijadikan sebagai responden dengan demikian jumlah responden keseluruhannya ada 40 orang. 1) Untuk mengetahui lebih jauh tentang keberadaan wanita Nias dalam kedudukan di tengah-tengah keluarganya yang menganut sistem patrilinear.

2) Untuk mengetahui kekuasaan hukum adat dasar dari UUPA terhadap kesetaraan

hak wanita dengan pria dalam peralihan warisan di tengah-tengah masyarakat Nias.

Hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut,(1) Dalam konstitusi kita persamaan hak pria dan wanita telah terjamin yang dapat terlihat dalam pasal 27 UUD 1945 dan kemudian dalam GBHN 1993 mengenai peran wanita dalam pembangunan bangsa. bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya, insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan disegala bidang. Pandangan tradisional adat, dalam lingkungan masyarakat yang sistem Patriarkhat menyebabkan pemisahan yang sangat tajam diantara peranan pria dan perempuan dan yang menempatkan wanita dalam kedudukan kurang menguntungkan dalam perkembangan dirinya sebagai pribadi dan anggota masyarakat.(2) Dengan adanya UUP A No.5/1960 dalam pasal 9 mengemukakan prinsip persamaan hak antara pria dan wanita terhadap hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa sehingga semakin peluang wanita dalam memperoleh hak-hak atas pewarisan dalam keluarga. Sekaligus pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat Nias dalam pewarisan semakin nyata.(3) Dari hasil penelitian dalam perkembangan kedudukan wanita dalam masyarakat menunjukkan bahwa dalam masyarakat Nias sudah terjadi pergeseran nilai terhadap sosial budaya yang menghimpit kaum perempuan Nias melalui proses perkembangan zaman yang semakin lama semakin terjadi. Harus diakui bahwa tingkat pendidikan kaum



perempuan Nias jauh lebih rendah bila dibandingkan pendidikan yang diperoleh kaum laki-laki. Hal ini karena ruang gerak kaum perempuan sangat terbatas, serta pengaruh terhadap sistem garis keturunan yang dominan adalah laki-laki dalam perolehan warisan dalam keluarga menunjukkan bahwa selama ini prioritas utama adalah laki-laki tetapi sekarang di daerah Kabupaten Nias sudah diperhitungkan perempuan Nias dalam keluarga jadi kedudukan perempuan dalam posisi di tengah-tengah keluarga dalam pembagian harta orang tua telah dapat diperhitungkan berarti wanita Nias telah mampu melalui peran dalam pembangunan sehingga membuka cakrawala pemikiran tokoh-tokoh masyarakat dan orang tua serta keluarga semua pihak.

### 3. Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Agam) oleh Cahaya Masita Nasution (2006)

Penelitian lainnya yang digunakan sebagai referensi dilakukan oleh Cahaya Masita Nasution (2006). Dengan judul *Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Agam)*. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. sedangkan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi Lapangan (*Field Research*).

Lokasi penelitian dilakukan di lima kecamatan di daerah Agam yaitu Kecamatan Baso, Kecamatan Empat Angkat, Kecamatan Candung, dan Kecamatan Kamang Magek. Pertimbangan pemilihan empat kecamatan tersebut didasarkan pada faktor homogenitas masyarakatnya yang diperkirakan masih tetap

memperhatikan adat istiadat Minangkabau, selain itu lokasinya gampang dijangkau. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Minangkabau yang pernah melakukan pembagian harta warisan yang berdomisili di Kabupaten Agam. Penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sample, yaitu dengan menentukan jumlah sampel penelitian sebanyak 40(empat puluh) orang masyarakat adat Minangkabau dari keseluruhan populasi yang diperkirakan dapat mewakili. Oleh karena itu maka sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini diambil dari tiap kecamatan sebanyak 10(sepuluh) orang sampel. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau, hukum yang berlaku dalam pembagian harta pusaka tinggi adalah hukum adat Minangkabau, yang ahli warisnya adalah kelompok keluarga yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu(matrilineal) baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal kewarisan harta pusaka rendah (harta pencaharian dan harta suaruang) hukum yang berlaku adalah hukum waris Islam yang ahli warisnya adalah istri dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, meskipun tidak adanya pembagian secara individual.

4. Sikap Masyarakat Karo Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No.179/K/SIP/1961 dalam Persamaan Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Mengenai Hukum Waris (Studi pada Masyarakat Karo Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo) oleh Mberguh Sembiring (2003).

Penelitian sebelumnya yang dianggap perlu dijadikan referensi dalam penelitian ini dilakukan oleh Mberguh Sembiring (2003). berjudul *Sikap Masyarakat Karo Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No.179/K/SIP/1961 dalam Persamaan Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Mengenai Hukum Waris (Studi pada Masyarakat Karo Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)*. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif menggambarkan gejala dan fakta yang terungkap dari apa dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan, dan juga perilaku yang nyata berkenaan dengan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat Karo. pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. sedangkan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi Lapangan(*Field Research*).

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Lingga Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan desa budaya dan tempat wisata, yang masyarakatnya juga termasuk kuat berpegang kepada adat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat Karo di Desa Lingga berjumlah 2.514 orang atau 450 Kepala Keluarga (KK). Dalam penelitian ini tidak semua populasi yang diteliti tetapi diambil seluruh keluarga yang mempunyai abak laki-laki dan perempuan atau anak perempuan saja. Selain sampel= 45 orang dari pertimbangan biaya dan waktu, juga adalah dipandang bahwa dengan meneliti sebagian dari populasi, hasil diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi bersangkutan. Terutama menyangkut jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian untuk mengetahui

bagaimana asas-asas, nilai-nilai dan prinsip-prinsip kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam Hukum Adat Karo dan untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat Karo terhadap persamaan hak warisan antara laki-laki dan perempuan (terhadap yurispedensi MA-RI No. 179/K/SIP/1961. Hasil dari penelitian ini,1) pada dasarnya dalam susunan masyarakat Karo yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan secara Adat bukan ahli waris,2) sikap masyarakat Karo terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No :179/K/SIP/1961 dalam persamaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan mengenai hukum waris di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo pada umumnya masih mempertahankan keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya tetapi anak perempuan tidak berhak. Berarti belum menerima putusan Mahkamah Agung tersebut,3) anak perempuan mendapat pembagian harta warisan yang adil, untuk kepentingan sendiri dan rumah tangganya.

5. Kinship, Descent, and Alliance among the Karo Batak oleh Masri Singarimbun (1975).

Studi penelitian tentang organisasi sosial Karo etnografik pertama kali dilakukan oleh Masri Singarimbun (1975), yang berjudul *Kinship, Descent, and Alliance among the Karo Batak*, yang didasarkan dari penelitian lapangan di desa Liren dan Kuta Gamber, kecamatan Taneh Pinem. Studi tersebut telah membawa masyarakat Karo menjadi objek terbaru dalam hal studi kekeluargaan dalam bidang antropologi. Alasan utama dalam memilih lokasi tersebut adalah kedua

desa tersebut secara umum cukup taat dalam melaksanakan budaya Karo. Topik dalam penelitian ini adalah hubungan kekeluargaan dan pertalian dalam masyarakat Karo. Menurut Masri Singarimbun tahap awal dalam memahami hampir semua aspek budaya dan sosial Karo adalah dengan memahami hubungan sosial pada sistem adat Karo antar sanak saudara dalam relasi pernikahan. Dalam budaya Karo hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan bagian, dibagi secara rata kurang lebihnya, yaitu pada hal kepemilikan harta benda keluarga. Alasan umum dalam perihal tidak berhak anak perempuan memperoleh harta warisan adalah karena anak perempuan telah dibeli oleh "orang lain" dan jika anak perempuan mendapat bagian maka harta tersebut akan beralih kepada "orang lain." Walaupun tak memiliki hak dalam hal warisan, anak perempuan biasanya memperoleh hadiah (*pemerè*) saat dia menikah. Sifat pemberian ini tidaklah berupa kewajiban. Hal ini tergantung pada beberapa faktor yaitu besar tidaknya keluarga, kondisi ekonomi saudara laki-lakinya dan dia sendiri, serta kedekatan antara si anak perempuan dengan saudara laki-lakinya. Jika kemampuan ekonomi keluarganya pas-pasan, kemungkinan anak perempuan tidak memperoleh apapun, dan jika demikian, dia tidak berhak mengeluh. karena anak perempuan tidak berhak dalam warisan dan segala pemberian yang diperolehnya semata-mata pemberian saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki secara moralitas, tetapi tidak wajib, terikat untuk bersikap murah hati kepada semua saudara perempuannya jika tidak mampu memberikan apapun untuk mereka. Sejalan dalam pola hubungan anak laki-laki dan perempuan di atas di mana laki-laki lebih superior

daripada perempuan, dalam pernikahan, wanita tidak memiliki hak asuh apabila terjadi perceraian.

Untuk lebih memudahkan dalam pemahamannya, penulis memasukan penelitian terdahulu dan menjelaskan perbedaannya dengan menggunakan tabel seperti berikut :

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis
1	Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, Sh Tahun 2005, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak	kedudukan anak laki-laki lebih <b>dihargai dalam keluarga</b> , berdampak pada pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam adat Batak Toba di Kota Pontianak tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan factor — yang mempengaruhi perkembangan perubahan adat Batak Toba, faktor pendidikan, perantauan/migrasi, <b>ekonomi</b> , <b>agama</b> serta <b>sosial</b> , faktor kesadaran	Penelitian dilakukan pada masyarakat adat Batak Toba di kota Pontianak sedangkan penulis melakukan penelitian pada masyarakat yang multikultural
2	Mariati Zendato 2003, Perkembangan Kedudukan Wanita dalam Sistem Patrilineal terhadap kedudukan wanita dalam sistem Patrilineal terhadap hak pewarisan tanah di daerah Kabupaten Nias	dari hasil penelitian dalam perkembangan kedudukan wanita dalam masyarakat menunjukkan bahwa dalam masyarakat Nias sudah terjadi pergeseran nilai terhadap sosial budaya yang menghimpit kaum perempuan Nias melalui proses perkembangan	Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun yang membedakan adalah penulis lebih mengutamakan tentang kedudukan perempuan Karo yang berada dalam perantauan .

		<p>zaman yang semakin lama semakin terjadi. Harus diakui bahwa tingkat pendidikan kaum perempuan Nias <b>jauh lebih rendah</b> bila dibandingkan pendidikan yang diperoleh kaum laki-laki. Hal ini karena ruang gerak kaum perempuan sangat terbatas, serta pengaruh terhadap sistem garis keturunan yang dominan adalah laki-laki dalam perolehan warisan dalam keluarga</p>	
3	<p>Cahaya Masita Nasution ,2006, Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Agam)</p>	<p>dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau, hukum yang berlaku dalam pembagian harta pusaka <b>tinggi adalah hukum adat</b> Minangkabau, yang ahli warisnya adalah kelompok keluarga yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu(matrilineal) baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal kewarisan harta pusaka rendah (harta pencaharian dan harta suaruang) hukum yang berlaku adalah hukum waris Islam yang ahli warisnya adalah istri dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, meskipun tidak adanya pembagian secara individual.</p>	<p>Berbeda dengan penelitian ini, yang berfokus pada pelaksanaan pembagian pewarisan. penulis memfokuskan diri pada posisi perempuan karo perantauan dalam memperoleh harta warisan</p>

4	Mberguh Sembiring ,2003, Sikap Masyarakat Karo Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No.179/K/SIP/1961 dalam Persamaan Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Mengenai Hukum Waris (Studi pada Masyarakat Karo Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)	pada dasarnya dalam susunan masyarakat Karo yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilinea) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan secara Adat bukan ahli waris,2) sikap masyarakat Karo terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No :179/K/SIP/1961 dalam persamaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan mengenai hukum waris di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo pada umumnya masih mempertahankan keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya tetapi anak perempuan tidak berhak. Berarti belum menerima putusan Mahkamah Agung tersebut,3) anak perempuan mendapat pembagian harta warisan yang adil, untuk kepentingan sendiri dan rumah tangganya.	Yang membedakan terletak pada fokus penelitian ini pada bidang hukum tentang respon masyarakat terhadap putusan MA-RI, sedangkan penulis menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam mengkaji sikap masyarakat Karo dalam menghadapi perubahan di bidang hukum.
5	Masri Singarimbun, 1975, Kinship, Descent and Alliance among the Karo Batak	Alasan umum tidak berhaknya anak perempuan memperoleh harta warisan adalah karena anak perempuan telah dibeli oleh "orang lain" dan jika anak perempuan mendapat bagian maka harta tersebut akan beralih kepada "orang lain." Anak perempuan biasanya memperoleh hadiah ( <i>pemerə</i> ) saat dia menikah. Sifat pemberian ini tidaklah berupa	Sebagai bahan referensi dalam mengkaji pola-pola hubungan kekeluargaan dalam adat Karo serta dampaknya dalam hal pewarisan.



		<p>kewajiban. Hal ini tergantung pada beberapa faktor yaitu besar tidaknya keluarga, kondisi ekonomi saudara laki-lakinya dan dia sendiri, serta kedekatan antara si anak perempuan dengan saudara laki-lakinya..</p>	
--	--	---	--

Sumber : Data diolah

## 2.2 Definisi Konseptual

### 1. Karo

Karo adalah salah satu suku yang disebut Batak, sebuah nama kolektif untuk orang-orang yang memiliki hubungan dalam hal bahasa maupun budaya -- Toba, Karo, Simelungun, Pakpak, Angkola dan Mandailing-- di Sumatera Utara. Mereka menyebut diri mereka Karo atau Karo, tapi jarang yang menggunakan istilah Batak. Hanya Toba yang masih mengidentifikasi diri mereka dengan sebutan Batak; mungkin, hanya Angkola dan Mandailing yang masih dapat disebut Batak, dua suku yang mayoritas beragama Islam di antara suku Batak lainnya.

Alasan mengapa orang beragama Islam tidak suka dipanggil Batak karena ada stigma negatif di dalamnya. Menurut Loeb dalam Masri Singarimbun (1975:4),

*Tidak ada sumber pasti mengenai asal muasal nama Batak, tapi nama itu telah digunakan di abad 17. Kata itu mungkin merupakan sebutan kasar yang diberikan oleh para pengamut Muhammad dan berarti "pemakan babi". Orang-orang Batak kemudian menggunakan sebutan ini sebagai*

sebutan kehormatan, dan juga membuat mereka dibedakan dari suku Jawa, penganut Muhammad dan suku Melayu (Loeb 1935:20).

Selain itu pula, istilah ini sering diasosiasikan dengan kebiadaban, karena di masa lampau masyarakat aslinya melakukan praktek kanibal (Singarimbun, 1975).

## 2. Perempuan Karo

Perempuan adalah kebalikan dari laki – laki yang dibedakan jenis kelamin menurut perspektif biologis, perempuan memiliki vagina, melahirkan, dan menyusui. Perempuan juga digambarkan sebagai sosok yang keibuan, memiliki perasaan, kasih sayang, mudah menangis, dan lemah Leila Ahmed. (2000:6).

Suku Karo adalah salah satu suku yang berada di Sumatera Utara, Indonesia. Suku Karo dapat dibedakan dari tujuh suku lain berdiam di sana berdasarkan pengelompokan geografis dan etnis, Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing, Melayu dan Nias. Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud perempuan Karo adalah perempuan yang memiliki *marga* masyarakat Karo baik secara lahir maupun secara pernikahan.

## 3. Harta Warisan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai ‘warisan’ sebagai : **sesuatu yg diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka**. Berikut ini akan penulis kemukakan istilah lain yang hampir bersamaan artinya dengan warisan menurut Hadikusuma (1990:17), adalah sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi seperti rumah, tanah, hewan ternak.

Konsep tentang harta warisan inilah yang digunakan peneliti dalam penelitian tentang perubahan kedudukan perempuan Karo dan hukum waris di perantauan yang berlokasi di kota Malang.

### 2.3 Sistem Kekerabatan dan Hukum Adat Waris

Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto (1981:284), setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- **Sistem Patrilineal**, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
- **Sistem Matrilineal**, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari

keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

- **Sistem Parental** atau **bilateral**, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Dari ketiga sistem keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya, "sistem patrilineal beralih-alih (*alternierend*) dan sistem unilateral berganda (*dubbel unilateral*)". Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di atas, jelas bagi kita bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tjokorda Raka Dherana (1975), dalam tulisannya "Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali" yang dimuat dalam Majalah Hukum Nomor 2 mengemukakan, antara lain:

*"...masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang warisan. Di samping itu, peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya pula dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan karena unsur agama adalah salah satu unsur hukum adat. Hal ini mengakibatkan pula bahwa meskipun hukum adat kekeluargaan di Bali menganut sistem patrilineal, tetapi dalam*

*pelaksanaannya berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga memakai sistem patrilineal, seperti halnya di Batak".*

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu :

- a. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, Batak, Sulawesi, dan lainlain;
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang di warisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "*harta pusaka*" di Minangkabau dan "*tanah dati*" di semenanjung Hitu Ambon;
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak.

Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

- Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;
- Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Hazairin, di dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Soekanto (1981:286), menerangkan tentang sistem kewarisan tersebut di atas bila dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, yaitu :

*"Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat patrilineal seperti di Tanah Batak. Malahan di Tanah Batak, di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Demikian juga sistem mayorat itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih, di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara".*

Memperhatikan pendapat Hazairin di atas, ternyata tidak mudah bagi kita untuk menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum adat waris yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum adat waris pada masyarakat lainnya. Namun tidak demikian halnya sebab mungkin saja sistem kekeluargaannya berbeda, sedangkan sistem hukum adat warisnya memiliki unsur-unsur kesamaan. Oleh karena itu, sebagai pedoman di bawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum adat waris yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut. Secara teoretis di Indonesia sesungguhnya di kenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang

dikenal sangat menonjol dalam percaturan hukum adat ada tiga corak, yaitu: (1) Sistem patrilineal, dengan contoh yang sangat umum yakni Tanah Batak; (2) Sistem matrilineal, dengan contoh daerah Minangkabau, dan (3) Sistem parental, yang dikenal luas yakni Jawa. Untuk itu, paparan di bawah ini pun akan dibatasi hanya mengenai hukum adat waris yang dikenal di dalam ketiga sistem kekeluargaan tersebut di atas.

## **2.4 Tinjauan Teoritis**

### **2.4.1 Perubahan Sosial dalam Masyarakat**

Perubahan sosial adalah salah satu fenomena sosial yang perlu diperhatikan untuk mengetahui perkembangan masyarakat. Ogburn (1922) mengemukakan bahwa perubahan sosial memiliki ruang lingkup perubahan dalam unsur kebudayaan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan Davis (1940) menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Soemarjan (1964) perubahan sosial adalah segala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Struktur sosial di masa lalu dapat digambarkan sebagai struktur dengan orang sebagai unsur-unsurnya dan ikatan primordial sebagai relasi-relasi dasar diantara unsur-unsur tersebut. Dalam struktur sosial yang baru, relasi-relasi primordial terpinggirkan karena telah banyak fungsinya yang diambil alih oleh pelaku-pelaku kelompok baru. Struktur sosial lama disebut sebagai lingkungan

sosial alami sedangkan struktur sosial baru adalah lingkungan sosial buatan (Coleman, 2008:831). Perubahan struktur tersebut menunjukkan bahwa dalam perkembangan masyarakat terjadi perubahan lingkungan sosial buatan. Dimana pelaku aktor sangat mempengaruhi terbentuknya lingkungan sosial buatan. Menurut *Weber*, perubahan sosial ialah kepercayaannya pada rasionalisasi progresif masyarakat. Sistem wewenang menunjukkan progresi dari kewenangan tradisional ke kekewenangan rasional, serta meningkatnya rasionalisasi pasar dan rasionalisasi sistem-sistem kewenangan.

Perubahan sosial juga mengakibatkan pergeseran struktur interaksi dan pergeseran struktur pertanggungjawaban (Coleman, 2008:841). Perubahan struktur interaksi mengubah sebuah negara yang terdiri dari sejumlah komunitas lokal sebagian besar terfokus secara internal menjadi negara yang fokus di dalamnya bukan lagi lokal melainkan nasional. Manufaktur di banyak bidang produk berubah dari perusahaan-perusahaan lokal yang memproduksi untuk pasar lokal menjadi perusahaan-perusahaan nasional yang memproduksi untuk pasar-pasar nasional. Perubahan struktur interaksi masyarakat juga dipengaruhi oleh munculnya media komunikasi (Coleman, 2008:842). Majalah-majalah nasional, radio, dan film menjadi media yang penting dalam perubahan struktur interaksi masyarakat yang memunculkan *audience* baru dengan perubahan struktur interaksi yang sebelumnya bersifat lokal dan personal menjadi struktur interaksi yang nasional dan impersonal. Proses perubahan-perubahan dalam masyarakat bersifat dinamis menggeser nilai lama dalam masyarakat dan memunculkan nilai baru yang akan selalu dibuat terus menerus oleh sang aktor di dalamnya.



Perubahan lain dalam struktur masyarakat adalah hasil dari pelaku-pelaku kelompok baru yang membentuk lingkungan baru pula.

Dalam sistem sosial individu menduduki suatu tempat dan bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang dibuat oleh sistem. Individu bergerak dalam sebuah tindakan sosial yang diarahkan kepada orang lain. Menurut Parsons (1939), individu akan mengalami sebuah perubahan tindakan sosial. Dari tindakan sosial tradisional menuju tindakan sosial yang rasional. Dalam masyarakat kontemporer suatu tindakan lebih cenderung rasional yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat. Dalam melaksanakan tindakan rasionalnya di masyarakat, individu akan dipengaruhi oleh statusnya dalam sistem sosial. Status adalah kedudukan dalam sistem sosial. Perubahan dalam status seseorang dapat diartikan sebagai perubahan posisi sosial individu dalam struktur sosial masyarakat. Parsons (1970) mengkategorikan tindakan untuk mengklasifikasikan tipe-tipe peranan dalam sistem sosial yang disebut juga *Pattern Variable*.

*Pattern Variable Parsons* adalah teori Parson yang memuat tentang variabel terpola sistem sosial masyarakat. Penjelasan *Parsons (1970)* mengenai variabel terpola memuat penjelasan tentang beroperasinya sistem sosial yang dilihat dari tindakan aktor, yang mana antara satu pola dengan pola yang lain selalu disandingkan dengan variabel lain. Variabel tersebut menyangkut mekanisme-mekanisme yang menjadi perantara antara kebutuhan-kebutuhan dan kapasitas-kapasitas pribadi sebagai aktor, yang merupakan sistem sosial dan struktur dalam sistem sosial itu sendiri.

Ciri-ciri struktural sistem dalam variabel terpola *Parsons* digambarkan seperti tabel berikut (Kanto, 2006:58-60) :

**Tabel 2 Variabel Terpola Parsons**

<b>GEIMENSCHAFT (Masyarakat Tradisional)</b>	<b>GESELLSCHAFT(Masyarakat Modern)</b>
Affective	Affective neutrality
Collective orientation	Self orientation
Particularism	Universalism
Ascription	Achievement
Diffuseness	Specificity

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Affective* (Afektivitas): dalam relasi sosial, unsur perasaan dan kasih sayang sangat dominan. Hal ini masih terlihat pada kehidupan masyarakat tradisional di pedesaan yang umumnya masih memiliki rasa empati yang tinggi dan mau memperhatikan masalah yang dihadapi orang lain, sesama warga desa. Berbeda dengan *affective neutrality* (netralitas efektif), unsur rasionalitas sangat dominan dalam relasi sosial antar individu yang banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern perkotaan. Relasi sosial bersifat jangka pendek, temporer dan tidak banyak melibatkan emosional.
- b. *Collective orientation* (orientasi kolektif/kerjasama): relasi sosial yang ditandai oleh kerjasama antar individu dalam kelompok. Orientasi tindakan individu mengacu apa yang dianggap baik oleh masyarakat sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Tujuan individu berorientasi untuk pencapaian tujuan bersama. Sebaliknya *self orientation* (orientasi diri/individu) mengacu pada

kepentingan diri individu. Seseorang termotivasi melakukan tindakan bilamana menguntungkan dirinya.

- c. *Particularism* (partikularistik): relasi sosial ditandai dengan adanya hubungan khusus, misalnya keluarga, kerabat, teman, perasaan senang atau tidak senang dan lain-lain. Perlakuan individu terhadap mereka yang dikenal berbeda dibanding terhadap orang lain. Sedangkan *universalism* (universalistik) didasarkan atas hal-hal atau kaidah umum. Misalnya rekrutmen pegawai baru didasarkan pada kualifikasi, bukan karena hubungan kerabat.
- d. *Ascription* (askripsi/keturunan): berorientasi kepada keturunan dan mengarah pada atribut yang melekat pada aktor, seperti gelar kebangsawanan. *Achievement* (prestasi): mengacu pada keberhasilan dari usaha yang dilakukan aktor.
- e. *Diffuseness* (kekaburan): mengarah pada relasi sosial yang ditunjukkan kepada seseorang yang khusus dan relasi yang kabur, biasanya dalam suatu rumah tangga, ibu dan anak. Sedangkan *specificity*: relasi yang berlangsung tanpa basa-basi, tujuan spesifik dan jelas.

Terjadi sebuah relasi-relasi yang baru yang tergambar dalam *Pattern Variable Parsons* (Kanto, 2006) yang terdiri dari *Affective* dan *Affective neutrality* dimana unsur kasih sayang diganti unsur rasionalitas; *Collective Orientation* dan *Self Orientation* dimana kerjasama kolektif diganti dengan tujuan individu; *Particularism* dan *Universalism* dimana hubungan keluarga diganti dengan hubungan kaidah umum; *Ascription* dan *Achievement* dimana hubungan keturunan

diganti dengan hubungan kemampuan individu; serta *Diffuseness* dan *Specify* yang merubah hubungan khusus yang kabur menjadi hubungan yang jelas.

#### 2.4.2 Perubahan Sistem Masyarakat Talcott Parsons

Perubahan sistem masyarakat menurut Parsons (1977) digambarkan sebagai sebuah teori perubahan yang bersifat evolusioner. Parsons menjelaskan gerakan masyarakat primitive ke modern melalui empat proses perubahan struktural yang utama. Struktur-struktur tersebut terdiri dari diferensiasi, pembaharuan bersifat penyesuaian (*adaptive upgrading*), pemasukan dan generalisasi nilai (Poloma, 2007:187).

Diferensiasi dibatasi sebagai proses dimana satu unit atau subsistem memiliki tempat tertentu di masyarakat terbagi ke dalam unit-unit yang berbeda dalam struktur dan fungsi dalam sistem yang lebih luas. Misalnya dalam penelitian ini, adat Karo memiliki perbedaan status sosial dan status ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh status keturunan/askripsi seseorang yang menyebabkan dirinya berkuasa pada segi ekonomi maupun sosial.

Peningkatan daya adaptasi (*adaptive upgrading*), dibatasi sebagai proses dimana sejumlah besar sumber-sumber disediakan untuk unit-unit sosial sehingga fungsi mereka bebas dari beberapa batasan-batasan askriptif yang dibebankan ada unit-unit yang berkembang. Peningkatan daya adaptasi adalah proses yang memungkinkan penyediaan sumber daya dalam jumlah lebih banyak untuk unit sosial sehingga pelaksanaan fungsinya dapat dibebaskan dari hambatan yang

dihadapi oleh pendahulunya. Hal ini dapat dilihat ketika melihat perbedaan yang ada di masyarakat, seseorang mencari cara lain agar perbedaan itu dapat tereduksi melalui kemampuan dirinya. Pembaharuan bersifat penyesuaian terlihat dari kenyataan bahwa mereka mulai ingin merubah nasib dan juga merubah status sosial ekonomi mereka dengan usaha-usaha baru. Ini tampak dari munculnya perempuan dalam bidang publik yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki. Yang menunjukkan adanya upaya-upaya untuk merubah status sosial-ekonomi mereka, termasuk dalam penelitian ini yaitu kedudukan perempuan dalam memperoleh harta warisan.

Mekanisme pemasukan berarti integrasi unit-unit baru ke dalam masyarakat, menjaga keharmonisan pelaksanaan fungsinya dalam suasana hubungan yang baru. Masalah ini hanya ditemukan dengan dimasukkannya unit, struktur, dan mekanisme baru ke dalam kerangka normatif komunitas, seperti halnya munculnya norma, nilai, dan peraturan baru.

Mekanisme generalisasi nilai berarti merumuskan standar norma pada tingkat yang cukup umum sehingga mencakup unit baru yang beragam dan yang memberikan dukungan dan legitimasi terhadap unit baru itu. Bila jaringan sosial yang terstruktur itu semakin kompleks, maka pola nilai itu sendiri harus ditetapkan pada tingkat keumuman yang lebih tinggi untuk menjamin stabilitas sosial. Hal ini dapat terlihat dalam kebijakan-kebijakan negara baik lewat Mahkamah Agung maupun dalam UUD 1945 yang mengamanatkan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang mana ikut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam proses pemberian harta warisan kepada perempuan

dalam masyarakat Karo di kota Malang. Keempat hal tersebut beroperasi bersama-sama dan dalam keadaan masyarakat tertentu merupakan hasil proses progresif yang melibatkan keempat proses perubahan itu.

### 2.5 Alur Pikir Penelitian

Masyarakat Karo sangat membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam struktur sosialnya. Perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Karo disebabkan masyarakat Karo adalah masyarakat patrilineal. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk kebudayaan yang telah dianut dan di implementasikan dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan *marga* ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan mendapat bagian yang sama. Penerusan *marga* dan pemberian warisan terhadap anak laki-laki disebabkan oleh adanya perkawinan dengan sistem *uang jujur* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

Tetapi dari pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga Karo yang berdomisili di kota Malang, melaksanakan pembagian warisan yang tidak berpedoman kepada Hukum Waris Adat Karo ataupun positif, yaitu Keputusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip 1961. Faktanya adalah bahwa terjadi banyak variasi pembagian warisan dimana anak laki-laki dan anak perempuan mendapat hak atau bagian yang sama, bahkan dalam suatu keluarga anak sulung mendapat hak yang lebih besar dari saudara-saudaranya.

Fenomena ini kemudian menimbulkan pertentangan antara hukum waris adat Karo dengan kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya perempuan Karo yang ada di kota Malang. Yaitu adanya perbedaan antara konsepsi pewarisan Karo dengan pelaksanaan di masyarakat, dalam hal ini di kota Malang. Seperti sebelumnya telah di sebutkan adat istiadat itu tidak tertulis, namun karena ia merupakan warisan generasi pendahulunya, maka adat istiadat itu dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat. Dan proses pewarisan adalah salah satu tahap yang penting dalam rangkaian adat Karo setelah pernikahan di mana berbagai bentuk modal dan materi diwariskan kepada anak-anak mereka. Adanya perbedaan antara adat dengan realitas ini menunjukkan adanya perubahan yang besar dalam kesadaran masyarakat Karo di kota Malang mengenai konsep gender dan secara khusus masalah pewarisan.

Penelitian ini menggunakan teori Perubahan Sosial Talcott Parson yang mengemukakan konsep struktural-fungsional untuk menafsirkan transformasi evolusioner masyarakat. Ia membedakan dua jenis proses yang terjadi dalam setiap masyarakat, yakni proses integratif dan proses kontrol. Keduanya setara pengaruhnya. Dan keduanya berfungsi memulihkan keseimbangan setelah terganggu dan menjaga kelangsungan hidup dan reproduksi masyarakat. Namun, juga ada proses perubahan struktural yang menyentuh inti sistem nilai dan norma. Perubahan struktural adalah perubahan nilai yang mengendalikan hubungan antarunit dalam masyarakat.


Ada empat mekanisme dasar evolusi: diferensiasi, peningkatan daya adaptasi, pemasukan, dan generalisasi nilai (Parsons, 1966: 22-23; 1971: 26-28).

Mekanisme diferensiasi adalah pembentukan unit-unit khusus secara struktural dan fungsional. Diferensiasi berarti pembagian satu unit atau struktur dalam masyarakat menjadi dua atau lebih unit atau struktur yang ciri-ciri dan fungsi pentingnya berbeda-beda. Contohnya adalah ketika terjadi perubahan pembagian keluarga petani (pada umumnya masyarakat Karo asli bermata pencaharian sebagai petani) menjadi keluarga modern dan keluarga yang menggunakan organisasi modern. Mekanisme peningkatan daya adaptasi berarti peningkatan efisiensi setiap unit baru, pelaksanaan fungsinya lebih khusus dan lebih efektif ketimbang keseluruhan yang sebelumnya lebih seragam itu. Peningkatan daya adaptasi adalah proses yang memungkinkan penyediaan sumber daya dalam jumlah lebih banyak untuk unit sosial sehingga pelaksanaan fungsinya dapat dibebaskan dari hambatan yang dihadapi oleh pendahulunya. Mekanisme pemasukan berarti integrasi unit-unit baru ke dalam masyarakat, menjaga keharmonisan pelaksanaan fungsinya dalam suasana hubungan yang baru. Masalah ini hanya ditemukan dengan dimasukkannya unit, struktur, dan mekanisme baru ke dalam kerangka normatif komunitas, misalnya munculnya norma, nilai, dan peraturan baru seperti Keputusan Mahkamah Agung No.179/K/Sip 1961. Mekanisme generalisir nilai berarti merumuskan standar norma pada tingkat yang cukup umum sehingga mencakup unit baru yang beragam dan yang memberikan dukungan dan legitimasi terhadap unit baru itu. Bila jaringan sosial yang terstruktur itu semakin kompleks, maka pola nilai itu sendiri harus ditetapkan pada tingkat keumuman yang lebih tinggi untuk menjamin stabilitas sosial. Keempat mekanisme di atas beroperasi bersama-sama.



Keadaan masyarakat tertentu merupakan hasil proses progresif yang melibatkan keempat proses perubahan tersebut di atas.

**Gambar 1. Alur Pikir Penelitian**



Sumber: Penulis

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.), secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6). Sifat alamiah penelitian kualitatif memiliki karakteristik bahwa data yang diambil diperoleh langsung dari lapangan, bukan dari labotarium atau penelitian yang dikontrol, melakukan kunjungan pada situasi alamiah subjek, dan berusaha mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah (Salim, 2005:4).

Penelitian kualitatif dapat mempermudah penulis dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial tanpa menghilangkan sifat alamiah obyek yang ingin diteliti. Sifat kealamiah dalam penelitian sangat diutamakan peneliti, yakni dalam memperoleh data mengenai perubahan sosial yang terjadi pada adat bagi waris pada masyarakat Karo di Kota Malang, khususnya yang dirasakan anggota-anggota komunitas keluarga Karo di Kota Malang, diperoleh secara langsung dari lapangan tanpa ada kontrol dari peneliti. Selain itu, diharapkan dapat memperoleh data yang dapat menggambarkan dan menjelaskan perubahan sosial yang dialami anggota-anggota masyarakat Karo di Kota Malang.

Sementara pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi

suatu kasus dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi dari luar. Dalam hal ini studi kasus berlaku apabila suatu pertanyaan bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*) diajukan terhadap seperangkat peristiwa masa kini yang mustahil atau setidaknya sukar dikontrol periset (Salim, 2005). Pada penelitian digunakan rumusan masalah dengan mengurai pertanyaan 'bagaimana' untuk menjelaskan sebuah kasus relasi hubungan antar aktor koperasi (anggota-pengurus-anggota) dan bagaimana implikasinya sifatnya alamiah. Dalam arti, fenomena sosial yang diteliti sukar dikontrol periset dan sifatnya sangat alamiah sehingga sangat tepat untuk menggunakan studi kasus sebagai pendekatan penelitian.

Tipe studi kasus yang digunakan adalah eksplanatoris. Tujuan strategi studi kasus eksplanatoris adalah memberikan penjelasan-penjelasan atas rangkaian peristiwa yang sama dan menunjukkan bagaimana penjelasan semacam itu mungkin bisa diterapkan pada situasi-situasi yang lain.

Penelitian ini menggunakan desain kasus tunggal terjalin (*embedded*). Studi kasus tunggal terjalin adalah studi kasus dengan lebih dari satu unit analisis (Salim, 2006:110-115). Hal ini terjadi bilamana di dalam kasus tunggal, perhatian diberikan kepada satu atau beberapa unit analisis. Oleh karena itu unit pusatnya berada pada perseorangan, beberapa unit perantara dan organisasi secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan penelitian tentang perubahan kedudukan perempuan Karo dalam memperoleh harta warisan serta dampak dari perubahan sosial yang terjadi terhadap masyarakat Karo di Kota Malang.

Berdasarkan aspek pemilihan kasus sebagai objek penelitian, maka penelitian ini mengembangkan aspek studi kasus instrumental. Studi kasus

instrumental adalah studi kasus untuk alasan eksternal, bukan karena ingin mengetahui hakikat kasus tersebut namun kasus tersebut hanya sebagai sarana untuk memahami hal lain di luar kasus misalnya untuk mengetahui keseluruhan fenomena yang terjadi melalui penelitian yang dilakukan. (Salim, 2006:119-120). Jadi dengan menggunakan studi kasus ini, penulis menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adat bagi waris dan dampak dari perubahan adat tersebut pada masyarakat Karo di kota Malang, dan menggunakan teori diferensiasi sebagai pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perubahan kedudukan perempuan dalam memperoleh harta warisan yang meliputi:

1. Pola-pola perubahan dalam masyarakat Karo, di mana terjadi perubahan status dan peran serta pola relasi akibat adanya proses perantauan masyarakat Karo ke kota Malang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adat masyarakat Karo mengenai kedudukan perempuan dalam hukum bagi waris pada masyarakat Karo yang berada di Kota Malang. Faktor-faktor perubahan ini dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri dan ada yang bersumber dari lingkungan sekitar.
3. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan hukum adat masyarakat Karo mengenai hukum bagi waris terhadap adat istiadat masyarakat Karo yang berada di Kota Malang.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Malang tepatnya pada keluarga-keluarga dalam komunitas Karo yang berdomisili di Kota Malang. Dimana keluarga ini telah melaksanakan proses pembagian harta warisan maupun keluarga yang masih merencanakan dalam hal pemberian harta warisan karena keluarga Karo di Kota Malang dinilai masih memiliki kepatuhan adat yang kuat. Hal itu tampak dengan adanya aturan-aturan tertulis dari komunitas ini dan masih secara rutinnya keluarga Karo di Kota Malang melakukan pertemuan. Meskipun disisi lain tampak adanya perubahan sosial mengenai adat istiadat dan hukum bagi waris yang telah mengalami evolusi seperti yang telah dikemukakan oleh Parsons.

### 3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* atau *sampling bertujuan*, dimana teknik *purposive* digunakan dalam penentuan informan penelitian dengan kriteria tertentu yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini teknik *purposive* ditujukan untuk menentukan kriteria tertentu informan yang representatif yang biasa disebut *key informan*, guna menggali data yang berkaitan dengan kedudukan perempuan Karo dalam memperoleh harta warisan. Adapun penentuan kategori informan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Masyarakat Karo yang bertempat tinggal di Kota Malang.
2. Orang atau individu yang mengetahui hukum adat bagi waris Batak Karo.
3. Orang atau individu yang telah melakukan pembagian warisan dalam keluarganya.

#### Deskripsi Informan Penelitian:

##### 1. Informan pertama (Naksir Ginting)

Informan pertama dalam penelitian ini adalah Bapak Naksir Ginting yang berumur sekitar 50'an. Ia sekarang berprofesi sebagai guru SMK 5 Malang. Telah merantau dari tanah kelahirannya semenjak lulus dari SMP dan sekarang menetap di kota Malang. Ia memiliki seorang istri dan dua orang anak, istri dari pria ini berasal dari suku Jawa. Baik si suami maupun istri merupakan penganut agama Kristen Protestan. Walaupun sudah lama tinggal di kota Malang Bapak Naksir baru mulai aktif dalam perkumpulan Karo pada sekitar tahun 2000-an.

##### 2. Informan kedua (Herman Ginting)

Informan kedua dalam penelitian ini adalah Bapak Herman Ginting yang telah lama menetap di kota Malang, tepatnya sekitar tahun 70an. Beliau sebelumnya berprofesi sebagai dosen tetap di UNM dan ITN tetapi sekarang telah pensiun dikarenakan usianya yang telah menginjak usia 70. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh Karo di kota Malang yang memiliki pendidikan tinggi serta paham akan berbagai masalah adat Karo. Baik istri maupun suami menganut agama Kristen Protestan dan merupakan orang Karo yang lahir di Tanah Karo. Mereka merantau setelah menikah dan sekarang menetap di kota Malang.

##### 3. informan ketiga (A. N. Peranginangin)

Informan ketiga dalam penelitian adalah Bapak A. N. Peranginangin yang berumur sekitar 60an. Beliau berprofesi sebagai manajer perusahaan kulit yang cukup terkenal di kota Malang. Beliau menganut agama Islam serta memiliki istri dari suku Jawa yang juga beragama Islam. Pendidikan terakhir beliau adalah

Amd/D-3. Dalam berbagai kesempatan beliau ditunjuk sebagai penasehat dalam hal adat Karo karena pengetahuannya tentang berbagai prosesi adat Karo.

#### 4. Informan keempat (Endang Bangun)

Informan keempat dalam penelitian ini adalah Endang Bangun yang merupakan seorang janda. Pendidikan terakhirnya adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama. Beliau mengaku menganut agama Islam sejak kecil. Profesi sehari-harinya adalah sebagai ibu rumah tangga. Telah melaksanakan proses pewarisan ketika suaminya yang seorang prajurit meninggal. Saat ini usianya sekitar 70<sup>+</sup> an.

#### 5. Informan kelima (Yohanes Bangun)

Informan kelima dalam penelitian ini adalah Yohanes Bangun yang merupakan seorang pegawai swasta. Pendidikan terakhirnya adalah sarjana administrasi. Pria ini memiliki dua orang anak dan seorang istri yang berasal dari suku Jawa. Mereka sekeluarga memeluk agama Kristen Protestan. Orang tua dari Yohanes Bangun telah melaksanakan pembagian warisan dengan menggunakan jasa notaris daripada menggunakan hukum waris Karo. Pada tahun 2012 ini ia telah menginjak usia 48.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengalami langsung di lapangan. Observasi diartikan pula melakukan pengamatan atau penginderaan secara langsung oleh peneliti terhadap keadaan dan perilaku responden serta interaksi antara periset dan aktor sangat diutamakan. Wawancara

adalah percakapan dengan maksud tertentu antara lain mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksi kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami di masa yang akan datang: memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Moleong, 2006:186).

Jenis wawancara yang dilakukan adalah *indepht interview* yaitu menggali semua masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk wacana percakapan terbuka khususnya ketika setiap wacana percakapan dianalisis dan dikembangkan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat lokal. Penulis berusaha menggali informasi tentang kedudukan perempuan dalam memperoleh harta warisan. Selain itu peneliti juga akan menggali informasi tentang implikasi yang dirasakan akibat pola hubungan tersebut.

Dalam penelitian ini, wawancara juga mengacu pada jenis wawancara tidak berstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara tidak terstruktur menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli atau perspektif tunggal. Responden terdiri dari yang terpilih karena sifatnya yang khas. Biasanya mereka




memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data umum yang digunakan adalah model interaktif. Model interaktif yaitu analisis yang dilakukan terus-menerus selama pengumpulan data di lapangan sampai pengumpulan data selesai dilakukan (Miles and Huberman, 1992:20). Analisis data model interaktif menurut Mile & Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Skema analisis model interaktif digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif**



**Sumber: Matthew B Miles & A Michael Huberman**

Proses-proses analisis data kualitatif Miles & Huberman dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penderhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di

lapangan studi. Proses ini dimulai dengan mendengarkan kembali rekaman wawancara yang diperoleh dari lapangan (informan penelitian) kemudian memilah-milah data-data yang berkenaan dengan fokus penelitian dengan membuat catatan hasil wawancara dan abstraksi pada tiap-tiap informan.

2. Penyajian data (*data display*) yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah bentuk teks naratif. Dalam proses ini peneliti memproses kembali catatan hasil wawancara dan abstraksi yang diperoleh dari tahap reduksi data kemudian membuat alur kejadian atau fenomena berdasarkan fokus penelitian yakni mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adat bagi waris dan dampak yang ditimbulkan dari perubahan adat bagi waris terhadap masyarakat Karo di Kota Malang sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi data.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concluding drawing and verification*). Dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan, atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proporsisi. Periset yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh. Dalam proses ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan dari data

yang dihasilkan pada tahap penyajian data (*data display*) kemudian melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan kembali alur kejadian atau fenomena dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan dengan mendatangi kembali informan dan mencocokkan hasil temuan yang diperoleh peneliti berdasarkan sudut pandang informan (*crosscheck*). Tahap ini sekaligus merupakan tahap keabsahan data penelitian sehingga data yang diperoleh dan disajikan dalam penelitian ini benar-benar valid sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan.

### 3.7 Keabsahan Data

Pada dasarnya keabsahan data penelitian kualitatif sudah dilakukan saat pengumpulan data dan proses analisis data. Jadi keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah data itu sendiri. Peneliti melakukan teknik silang (*crosscheck*) data yang dilakukan peneliti kepada informan penelitian ketika proses pengambilan data (wawancara) berlangsung. Sehingga keabsahan data dapat tercapai dengan proses pengumpulan data dilanjutkan dengan menganalisis data.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan sejak penggalan informasi kepada informan melalui wawancara berulang. Dalam arti mengulang pertanyaan yang berkenaan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara kepada informan pertama dengan melakukan penggalan dan pengembangan informasi yang dapat diperoleh dari informan pertama. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dengan mentranskrip wawancara dan dilakukan analisis data berdasarkan hasil temuan.

Proses ini diulang ke informan kedua dengan mengulang pertanyaan serupa yang diajukan pada saat wawancara di informan pertama. Pada saat wawancara di informan kedua peneliti juga melakukan penggalian dan pengembangan pertanyaan lebih dalam untuk memperoleh informasi namun tetap konsisten pada fokus penelitian. Kemudian dibuat transkrip wawancara berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan kedua dan dilakukan pula proses analisis data. Perlakuan ini terus menerus diulang pada informan-informan selanjutnya hingga data yang diperoleh mengalami kejenuhan. Dalam arti tidak ada variasi jawaban dari informasi yang diperoleh (konsistensi jawaban para informan). Karena pada dasarnya jawaban yang dikemukakan oleh informan merupakan buah dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki terkait permasalahan penelitian. Dengan melakukan *crosscheck* data sejak wawancara informan pertama dan dilanjutkan ke informan-informan selanjutnya, maka keabsahan data sudah tercapai.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Asal Usul dan Sejarah Masyarakat Karo di kota Malang

Terbentuknya perkumpulan keluarga Karo di kota Malang muncul dari kerinduan pada tanah kelahiran mereka yaitu, Tanah Karo. Rasa rindu ini muncul ketika lama di perantauan. Rasa kerinduan tersebut sering terobati dengan pulang kampung ke Tanah Karo pada acara adat atau kegiatan tertentu. Namun hal tersebut tidak dapat setiap saat dilakukan karena dibatasi oleh jarak yang jauh, beban biaya, pekerjaan sehingga pertimbangan untuk pulang kampung menjadi lebih rumit. Dari satu pertemuan ke pertemuan lain dengan sesama orang Karo timbul keinginan dan pemikiran untuk mengadakan pertemuan (perpulungan) secara rutin dalam suatu bentuk wadah perkumpulan suku Karo. Saling berbicara tentang kehidupan di perantauan, rasa sepenanggungan dalam gembira dan kesusahan, berdiskusi tentang adat istiadat Karo. Dan keinginan tersebut kemudian direalisasikan dengan membentuk Perpulungan Turang Senina sebagai wadah bagi suku Karo di daerah Malang Raya.


Perpulungan Turang Senina ini berkedudukan di Malang. Perpulungan didirikan sekitar tahun 1964 melalui musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan di Malang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Perpulungan ini dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun dan mempererat persaudaraan keluarga masyarakat Karo yang berada di perantauan khususnya yang berada di Malang Raya dengan prinsip kekeluargaan dan saling tolong - menolong sekaligus untuk melestarikan adat istiadat dan budaya Karo. Ada beberapa

macam bentuk keanggotaan Perpulungan Turang Senina yang terdiri dari: 1) Anggota Biasa, 2) Anggota Muda, 3) Anggota Luar. Anggota ialah anggota keluarga turang senina atau anak dari anggota turang senina yang telah berkeluarga yang masing-masing mendaftar sebagai anggota, membayar iuran anggota, dan berpartisipasi serta berperan aktif ke pertemuan Perpulungan Turang Senina. Anggota Muda ialah anak dari anggota yang telah berkeluarga, tetapi tidak mendaftar sebagai anggota Perpulungan Turang Senina, tidak membayar iuran anggota, dan tidak berperan secara aktif pada Perpulungan Turang Senina. Anggota Luar ialah semua orang Karo di Malang Raya yang bukan anggota atau anggota muda. Ada beberapa syarat untuk menjadi anggota Perpulungan Turang Senina antara lain: Suku Karo baik lahir di Tanah Karo atau di luar Tanah Karo, suami dan istri atau salah satu suku Karo, berdomisili di Malang Raya dan mendaftar sebagai anggota.

#### 4.2. Sistem Kekerabatan Karo

Garis keturunan yang berlaku pada masyarakat Karo adalah Patrilineal ( garis keturunan ayah). Oleh karena itu setiap orang Karo, pria maupun wanita mempunyai *marga* menurut *marga* ayahnya sedangkan untuk perempuan *marga* ini disebut *beru*. Bagi masyarakat Karo, hubungan garis keturunan ini dikenal dengan sebutan *tutur*. *Tutur* adalah penarikan garis keturunan (*lineage*) baik dari keturunan ayah (patrilineal) maupun dari garis keturunan ibu (matrilineal) yang memiliki enam lapis, seperti yang terlihat dalam bagan berikut.

Bagan 1. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Karo



Sumber : Adat Karo, Hal 15, Darwan Prinst

Keterangan:

○ = Laki-laki

△ = Perempuan

Penjelasan:

1. *Marga Beru* adalah nama keluarga yang diberikan (diwariskan) bagi seseorang dari nama keluarga ayahnya secara turun temurun khususnya anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan *marga* ayahnya tidak diwariskan bagi anaknya kemudian. *Marga Beru* anaknya berasal dari nama keluarga suaminya kelak.
2. *Bere-bere* adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari beru ibunya.


3. Binuang adalah nama keluarga yang diwarisi seorang suku Karo dari bere-bere ayahnya. Dengan kata lain binuang merupakan beru dari nenek (orang tua ayah).
4. Kempu (perkempun) adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari bere-bere ibu. Dengan kata lain kempu (perkempun) berasal dari beru nenek (ibu dari ibu) yang dikenal juga sebagai Puang Kalimbubu dalam peradatan dalam masyarakat Karo.
5. Kampah adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang yang berasal dari beru yang dimiliki oleh nenek buyut (nenek dari ayah).
6. Soler adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang beru empung (nenek dari ibu).

Pada saat ini dalam pergaulan sehari-hari yang umum dipergunakan biasanya hingga lapis kedua yaitu bere-bere. Sedangkan untuk lapisan tiga hingga enam biasa diperlukan dalam suatu upacara adat seperti perkawinan, masuk rumah baru, atau pada peristiwa kematian dan acara adat lainnya.

Setelah sistem kekerabatan dapat ditentukan dengan seorang Karo lainnya melalui *ertutur* ini, maka jalinan hubungan kekerabatan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga ikatan yang dikenal dengan istilah *Rakut Si Telu* (ikatan yang tiga).



**Gambar 3. Rakut si telu**



sumber: Adat Karo, Hal 15, Darwan Prinst

*Rakut si telu* pada masyarakat Karo terdiri dari:

- a. Kalimbubu adalah kelompok pemberi dara bagi keluarga (merga) tertentu
- b. Senina adalah orang yang bersaudara atau orang-orang yang satu kata dalam permusyawaratan adat.
- c. Anak beru berarti anak perempuan dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo dikenal sebagai kelompok yang mengambil istri dari keluarga (merga) tertentu.

#### **4.3. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Adat Karo**

Pengertian perkawinan pada masyarakat Karo berbeda dengan pengertian perkawinan umumnya yaitu adanya ikatan antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), tetapi mempunyai arti yang sangat luas karena perkawinan itu bukan hanya masalah antara pihak wanita dan pria saja tetapi menjadi masalah kedua keluarga para pihak laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain bahwa apabila seorang laki-laki mau kawin, di dalam menentukan siapa yang menjadi calon isterinya, bukan hanya si laki-laki

tersebut, tetapi yang menentukan ikut juga keluarga atau orang tua si laki-laki tersebut. Demikian juga seorang perempuan di dalam menentukan siapa yang menjadi calon suaminya, bukan hanya terserah kepada si wanita tersebut, tetapi keluarga, dan orang tua siwanita tersebut ikut menentukan. Malah kadang-kadang suatu perkawinan bisa tidak jadi dilaksanakan apabila salah satu orang tua dari pihak-pihak yang mau kawin tidak setuju. Hal ini adalah disebabkan salah satu tujuan perkawinan itu adalah untuk memperluas kekeluargaan (*pebelang kade-kade*) (Purba, 1992:93).

Selain itu perkawinan juga mempunyai tujuan melanjutkan/meneruskan keturunan generasi laki-laki atau *marga*, karena hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan garis *marga*. Fenomena sosial, nilai-nilai serta adat kebiasaan di dalam masyarakat telah meligitimasi bahwa kedudukan dari anak laki-laki berada pada level yang lebih tinggi dari anak perempuan. Berbagai kedudukan sosial serta pemaknaan yang dibuat oleh masyarakat mengenai anak laki-laki dapat menimbulkan permasalahan bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Kehadiran seorang anak laki-laki (secara adat) dapat diartikan sebagai pewaris *marga* dan juga berkedudukan sebagai orang yang dapat melindungi saudara perempuan mereka. Walaupun anak laki-laki tersebut masih kecil ia dapat dijadikan sebagai benang merah yang menghubungkan ikatan kerabatan antara suatu keluarga dengan saudara laki-laki ayahnya (*father brother*) serta orang-orang yang *semarga* dengan ayahnya. Semua anak laki-laki akan memperoleh kedudukan yang sama dan sederajat dengan ayahnya, sama-sama menjadi *kalimbubu* dari saudara perempuan ayah (*father sister* atau *bibi-bengkila*)

beserta anak-anaknya) dan saudara perempuan mereka sendiri. Namun bukan berarti anak perempuan tidak mempunyai arti dalam masyarakat Karo, kedudukan anak perempuan pada masyarakat Karo demikian pentingnya karena dari anak perempuan itulah lahir ikatan kekeluargaan sebagai anak baru. Karenanya suku Karo mengenal adanya konsep yang melukiskan anak laki-laki dan anak perempuan dengan matahari dan bulan. Hal ini dapat dilihat pada setiap upacara perkawinan adat, oleh pihak *sangkep sitelu* yang berbicara memberikan nasehat dan doa restu selalu mengharapkan agar penganten memperoleh anak dengan istilah matahari (anak laki-laki) dan bulan (anak perempuan) (Sitepu, 1998:21).

Laki-laki yang mengikatkan diri dengan seorang perempuan dinamakan suami, sedangkan perempuan yang juga mengikatkan diri dengan seorang laki-laki dinamakan isteri. Di dalam masyarakat Karo, suami disebut *Perbulangen* dan Isteri disebut *Ndahara*. *Perbulangen* berasal dari kata *Bulang* yang artinya, topi. Oleh karena itu pada masyarakat Karo seorang suami dilambangkan sebagai topi yang berfungsi sebagai pelindung kepala, juga berfungsi sebagai pelindung bagi isteri dan anak-anaknya (pelindung keluarga) (Saragih, 1980:30). Di samping arti dan tujuan perkawinan pada masyarakat Karo seperti yang telah diuraikan di atas yaitu memperluas kekeluargaan (*pebelang kade-kade*) dan meneruskan keturunan laki-laki atau *marga*, maka masyarakat Karo juga menganut sistem perkawinan yang *exogami* yaitu pada prinsipnya seseorang harus kawin dengan orang lain yang berasal dari klen (*marga*) yang berlainan. Dengan kata lain bahwa orang yang berasal dari klan yang sama dilarang untuk melakukan perkawinan kecuali *marga* “Sembiring dan Perangin-angin”. Syarat-syarat perkawinan yang

ditetapkan oleh hukum adat berbeda-beda menurut daerah masing-masing. Bagi suku bangsa Karo, secara umum perkawinan itu mulai dianggap sah, setelah selesai pembayaran *uang jujur* (*unjuken*) pada waktu pelaksanaan pesta perkawinan baik pesta itu diadakan secara besar-besaran maupun secara kecil-kecilan.

Oleh karena adanya pembayaran *uang jujur* pada masyarakat Karo maka bentuk perkawinannya dikenal dengan bentuk perkawinan Hukum Kebapaan artinya sifat yang terpenting dalam perkawinan ini adalah dengan pembayaran *uang jujur*.

Menurut Hadikusuma (1995:88), perkawinan adat mengenal beberapa bentuk, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

*.... dalam masyarakat patrilineal berlaku perkawinan dengan pembayaran jujur, dalam masyarakat matrilineal berlaku adat perkawinan semanda, dan dalam masyarakat parental atau bilateral berlaku adat perkawinan bebas. Ketiga bentuk perkawinan itu membawa akibat hukum yang berbeda, terhadap kedudukan suami isteri, terhadap anak keturunan dan terhadap harta perkawinan.*

Perkawinan dengan pembayaran *uang jujur* (*unjukan*) adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan penyerahan sejumlah barang-barang magis atau sejumlah uang dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang berfungsi sebagai pengganti atau sebagai pembeli (*tukur*) atas berpindahannya siperempuan ke dalam klen si laki-laki (mengembalikan keseimbangan magis di keluarga pihak perempuan). Perkawinan jujur ini adalah salah satu bentuk perkawinan mempertahankan susunan kekeluargaan ber hukum kebapaan (patrilineal), hal ini dilatar belakangi bahwa dengan dilakukannya pembayaran *uang jujur* maka si isteri (perempuan) akan dibawa masuk kedalam

pihak keluarga si suami (laki-laki). Hubungan dengan *marga* orang tuanya menjadi terputus. Dengan demikian nantinya apabila siwanita melahirkan anak, maka si anak yang lahir itu tidak menuruti *marga* dari siwanita itu melainkan menuruti *marga* dari laki-laki yang menjadi suami perempuan (ayah si anak tersebut). Seperti yang telah dijelaskan bahwa perkawinan yang tidak disertai adanya pembayaran *uang jujur* pada dasarnya dianggap perkawinan itu tidak sah menurut adat. Akan tetapi ada juga perkawinan yang dilaksanakan tanpa dilakukan pembayaran *uang jujur*, perkawinan itu dianggap sah menurut adat. Hal ini kita jumpai dalam perkawinan *Lakoman (Leviraat Huwelijk)* dan perkawinan *Gancih abu (Ver vang en Vervolg Huwelijk)*. Perkawinan *Lakoman* adalah suatu perkawinan dimana seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia kawin lagi dengan saudara laki-laki suaminya. Perkawinan *Gancih abu* adalah suatu perkawinan dimana suami yang ditinggalkan oleh isteri karena meninggal dunia kawin lagi dengan saudara perempuan isterinya. Dalam perkawinan *Lakoman* dan perkawinan *Gancihabu*, penyerahan jujur tidak dilakukan lagi karena kedua belah pihak yang mau kawin masih ada di dalam lingkungan keluarga masing-masing dan cukup hanya disyahkan oleh pihak *kalimbubu* dengan membawa manuk *megersing* (ayam kuning) yang akan diserahkan kepada pihak *kalimbubu*.

#### 4.3.1 Akibat dari suatu Perkawinan pada Masyarakat Karo

Pada masyarakat Suku Karo dengan adanya pembayaran *uang jujur* pada pelaksanaan perkawinan juga membawa tiga akibat terhadap perkawinannya yaitu

### a. Hubungan Suami dengan Isteri

Bahwa isteri masuk kedalam klen (*marga*) suaminya:

Setelah isteri berada di tangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan (Hadikusuma, 1995:73).

Keadaan tersebut berlangsung tidak hanya selama ikatan perkawinan saja, melainkan berjalan terus walaupun sisuami telah meninggal dunia, namun kedudukan si suami terhadap janda dilanjutkan oleh kerabat mendiang suaminya. Hubungan antara si janda dengan kerabat suaminya baru terputus apabila si janda melakukan suatu tindakan hukum berupa pengembalian *uang jujur* yang semula telah diterima kerabatnya dari kerabat mendiang suaminya itu. Tentang kedudukan seorang janda terhadap kerabat mendiang suaminya dalam masyarakat Batak, di dalam pertimbangan hukum putusan RVJ. T. 148/489 disebutkan bahwa menurut hukum adat Batak bagi seorang janda ada 3 kemungkinan, yaitu :

- a. Kawin lagi dengan salah seorang dari karib mendiang suaminya (*Leviraat Huwelijk*);
- b. Tetap tinggal tidak kawin dalam lingkungan keluarga mendiang suaminya, dengan demikian dia berhak atas anak-anaknya.

c. Dengan melakukan tindakan hukum untuk memutuskan hubungan yang telah ada antara sijanda dengan keluarga mendiang suaminya (Datuk Usman, Diktat Hukum Adat, 42).

**b. Hubungan Anak-anak yang Lahir dari Perkawinan dengan Orang**

**Tuanya dan dengan Kerabat Ayah dan Ibunya**

Sebagai konsekwensi dari perkawinan dengan pembayaran *uang jujur* adalah semua anak yang lahir dari perkawinan itu masuk kedalam klen (*marga*) si ayah. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berhak memakai *marga* dari ayahnya. Ayah dibebani kewajiban menanggung seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan si anak sampai ke kawin. Apabila perkawinan orang tuanya putus karena perceraian semua anak-anak harus tetap tinggal bersama dengan ayahnya. Sebagai masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang patrilineal, maka yang berhak meneruskan garis keturunan ayahnya pada masyarakat Karo adalah anak laki-laki. Demikian juga dalam menerima warisan dari kedua orang tuanya menurut hukum adat Karo hanyalah anak laki-laki saja. Hubungan hukum antara anak-anak dengan kerabat ayahnya pada masyarakat Karo sangat erat, karena kerabat ayahnya harus bertanggung jawab untuk menggantikan kedudukan dan tanggung jawab dari ayahnya, dalam hal si ayah meninggal dunia. Anak-anak juga dapat bertindak sebagai ahli waris dalam keluarga kerabat ayahnya, apabila kelompok utama penerima warisan tidak ada. Tentang hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya menurut hukum adat Karo secara hukum tidak ada, tetapi secara moral bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berkewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan

pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh pihak kerabat ibunya.

#### 4.3.2 Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat

Kata "kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara (Poerwadarminta, 1976: 38). Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat.

##### a. Kedudukan sebagai anak

Hukum Adat Karo merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya.

##### b. Kedudukan sebagai Istri

Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam *Sangkep Si Telu* di tengah-tengah masyarakat Karo, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab



dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya

#### c. Kedudukan sebagai janda

Janda pada masyarakat Karo merupakan anggota keluarga dari pihak suami akibat anak perempuan dalam adat Karo wanita yang telah menikah menjadi bagian dari pihak laki-laki (telah dibeli) maka ia tetap dapat menguasai harta warisan dan menikmati harta tersebut selama janda tersebut hidup untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan anak-anaknya. Dan apabila ia ingin menikah lagi maka ia dapat menikah dengan saudara lelaki suami (ganti tikar). Tetapi apabila ia menikah dengan *marga* lain yang tidak terdapat hubungan saudara dari suaminya maka ia harus menyerahkan harta pusaka tersebut kepada *marga* asal (anak laki-lakinya atau saudara lelaki suami). Penguasaan janda atas harta warisan suami yang telah wafat tersebut berakhir apabila anaknya sudah dewasa dan berumahtangga atau sampai saatnya diserahkan kepada waris atau waris pengganti.

#### 4.3.3 Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat

Sistem kekeluargaan masyarakat Suku Karo adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja yaitu dari pihak laki-laki. Dengan demikian masyarakat ini juga menganut patrilineal di mana si anak meneruskan klan bapak. Ciri dari masyarakat Suku Karo yang berasaskan garis keturunan patrilineal adalah bahwa anak laki-laki saja yang dapat meneruskan *marga* ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan

mendapat bagian yang sama. Mengenai sistem kekeluargaan masyarakat karo, Djaja S Meliala (1979:30) mengatakan : Sistem patrilineal dengan sistem perkawinan eksogami dengan membayar *uang jujur* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, membawa akibat bahwa :

1. Mempelai wanita setelah menikah dan setelah di bayar *uang jujur* harus mengikuti suaminya,
2. Anak-anak yang kemudian lahir dari perkawinan akan mengikuti klan ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan dan menerima warisan.
3. Harta yang di peroleh selama perkawinan adalah milik suami.

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut Suku Karo, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Atas alasan itu pula maka perempuan di dalam adat masyarakat karo sejak dahulu bukan merupakan ahli waris. Namun demikian, dalam prakteknya seorang perempuan Suku Karo tidak berarti tidak mendapat sama sekali kekayaan dari orang tuanya. Seorang perempuan karo juga memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Anak perempuan mendapat hak yang di sebut Hak Buat-Buatan atau hak pakai seumur hidupnya atas bagian tanah dari harta peninggalan tersebut dan tidak dapat di wariskan. Hak buat-buatan ini pada dasarnya di berikan kepada anak perempuan pada saat pembagian harta warisan. Di samping itu menurut kebiasaan dari masyarakat karo, pada saat anak perempuan akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan, maka orang tuanya

akan melengkapi perhiasan anak tersebut, seperti kalung, cincin, gelang, anting-anting dan perhiasan lain. Pemberian inilah yang menjadi hak milik anak perempuan. Kadangkala nilai dari pemberian ini melebihi harga dari sebidang tanah. Pemberian yang dilakukan orang tua terhadap anak perempuannya ini lazim di sebut dengan istilah "pemere" yaitu pemberian yang di dasarkan kepada "Keleng Ate" (kasih sayang).

Dalam hal kedudukan janda pada masyarakat Karo, setelah kematian suaminya adalah tetap merupakan bagian dari kerabat suami. Dengan demikian si janda tetap berhak menikmati barang-barang peninggalan suaminya sehingga ia terjamin kehidupannya dan tidak terlantar. Teridah Bangun (1986:100) menyatakan bahwa kebiasaan dalam masyarakat karo, seorang janda yang di tinggal mati suaminya dapat memilih tiga kemungkinan, yaitu :

- a) Kawin lagi dengan saudara/kerabat suaminya (lakoman)
- b) Tetap tinggal menjanda dalam lingkungan keluarga suami
- c) Kawin lagi dengan lelaki lain, dalam hal ini ia harus mengembalikan *uang jujur* yang diterima oleh keluarganya pada saat ia kawin dahulu.

Karena sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem perkawinan dengan membayar *uang jujur* inilah yang pada akhirnya menyebabkan di dalam hukum adat masyarakat karo hanya anak laki-laki meneruskan keturunan dan menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.

#### **4.4 Hukum Nasional Memandang Posisi Perempuan dalam Pembagian Warisan**

##### **4.4.1 Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, arti dan tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Harahap, 1975:249). Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan itu diartikan sebagai Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan “Ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan dengan suatu hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-isteri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formal”. Hubungan formal ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu “ikatan bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Hal ini seyogianya dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan ikatan bathin ini diawali hidup bersama. Terjalinnnya ikatan lahir dan ikatan bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal (Saleh, 1980:14-15).

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan perkawinan dengan cara cerai hidup hanya merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi (Sitepu, 1998:22). Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Hadikusuma (1984:88) memberikan pengertian tentang perkawinan adalah sebagai “ikatan dalam arti kenyataan tidak nyata antara pria dan wanita sebagai suami isteri untuk tujuan membentuk keluarga”. Selanjutnya dilihat dari sudut pandang etnologi (*culture antropologie*), perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sedemikian rupa sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh si isteri adalah keturunan yang diakui dari kedua belah pihak” (Hamidjoyo, 1986:23). Uraian di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan bahagia dalam suatu keluarga dapat dirasakan apabila telah dicapai kesejahteraan lahir dan bathin. Keluarga sejahtera menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan menyatakan: “Keluarga sejahtera ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi,

selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dan masyarakat serta lingkungan.”

#### 4.4.2 Kedudukan Perempuan ditinjau dari Sistem Waris KUH Perdata

Dalam sistem waris KUH Perdata, hubungan keahliwarisan di dasarkan kepada beberapa faktor, yaitu :

- a) Faktor hubungan darah; yang menempatkan para kerabat menjadi ahli waris berdasarkan keturunan
- b) Faktor perkawinan; yang menempatkan janda dan duda saling mewaris
- c) Faktor testamen yang menempatkan seseorang sebagai ahli waris berdasarkan kehendak seperti yang tertulis dalam testamen.

Memperhatikan patokan hubungan keahliwarisan yang di dasarkan pada keturunan, perkawinan dan testamen dan bila di hubungkan dengan ketentuan yang

mengatur hak dan kedudukan perempuan untuk mewarisi yang di atur dalam KUH Perdata, dapat di rinci sebagai berikut :

- a) Hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama
- b) Janda sebagai istri berhak mewarisi harta warisan mendiang suami (pasal 832 KUH Perdata)

## BAB V PEMBAHASAN

### 5.1 Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat

Kata "kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara (Poerwadarminta. 1976: 38). Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau. Tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat.

#### a. Kedudukan sebagai anak

Masyarakat Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan asasnya adalah berbeda. Hukum Adat Karo merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya. Dalam masyarakat Karo yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah.

#### b. Kedudukan sebagai Istri

Di dalam sebuah keluarga bahwa seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam *Sangkep Si Telu* di tengah-tengah masyarakat Karo, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Karo.

#### c. Kedudukan sebagai janda

Janda pada masyarakat Karo merupakan anggota keluarga dari pihak suami akibat anak perempuan dalam adat Karo wanita yang telah menikah menjadi bagian dari pihak laki-laki (telah dibeli) maka ia tetap dapat menguasai harta warisan dan menikmati harta tersebut selama janda tersebut hidup untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan anak-anaknya. Dan apabila ia ingin menikah lagi maka ia dapat menikah dengan saudara lelaki suami (*ganti tikar*). Tetapi



apabila ia menikah dengan *marga* lain yang tidak terdapat hubungan saudara dari suaminya maka ia harus menyerahkan harta pusaka tersebut kepada *marga* asal (anak laki-laknya atau saudara lelaki suami). Penguasaan janda atas harta warisan suami yang telah wafat tersebut berakhir apabila anaknya sudah dewasa dan berumahtangga atau sampai saatnya diserahkan kepada waris atau waris pengganti.

### 5.2 Sistem pembagian pewarisan yang berlaku pada masyarakat Karo

Sistem kekeluargaan masyarakat Suku Karo adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja yaitu dari pihak laki-laki. Dengan demikian masyarakat ini juga menganut patrilineal di mana si anak meneruskan klan bapak. Ciri dari masyarakat Suku Karo yang berasaskan patrilineal kebapaan adalah bahwa anak laki-laki saja yang dapat meneruskan *marga* ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan mendapat bagian yang sama. Mengenai sistem kekeluargaan masyarakat karo, Djaja S Meliala (1979:30) mengatakan : Sistem patrilineal dengan sistem perkawinan eksogami dengan membayar *uang jujur* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, membawa akibat bahwa :

1. Mempelai wanita setelah menikah dan setelah di bayar *uang jujur* harus mengikuti suaminya,
2. Anak-anak yang kemudian lahir dari perkawinan akan mengikuti klan ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan dan menerima warisan.

3. Harta yang di peroleh selama perkawinan adalah milik suami.

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut Suku Karo, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Atas alasan itu pula maka perempuan di dalam adat masyarakat karo sejak dahulu bukan merupakan ahli waris. Namun demikian, dalam prakteknya seorang perempuan Suku Karo tidak berarti tidak mendapat sama sekali kekayaan dari orang tuanya. Seorang perempuan karo juga memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Anak perempuan mendapat hak yang di sebut *Hak Buat-Buaten* atau hak pakai seumur hidupnya atas bagian tanah dari harta peninggalan tersebut dan tidak dapat di wariskan. *Hak buat-buaten* ini pada dasarnya di berikan kepada anak perempuan pada saat pembagian harta warisan. Di samping itu menurut kebiasaan dari masyarakat karo, pada saat anak perempuan akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan, maka orang tuanya akan melengkapi perhiasan anak tersebut, seperti kalung, cincin, gelang, anting-anting dan perhiasan lain. Pemberian inilah yang menjadi hak milik anak perempuan. Kadangkala nilai dari pemberian ini melebihi harga dari sebidang tanah. Pemberian yang dilakukan orang tua terhadap anak perempuannya ini lazim di sebut dengan istilah "pemere" yaitu pemberian yang di dasarkan kepada "Keleng Ate" (kasih sayang).

Dalam hal kedudukan janda pada masyarakat Karo, setelah kematian suaminya adalah tetap merupakan bagian dari kerabat suami. Dengan demikian si janda tetap berhak menikmati barang-barang peninggalan suaminya sehingga ia

terjamin kehidupannya dan tidak terlantar. Teridah Bangun (1986:100) menyatakan bahwa kebiasaan dalam masyarakat karo, seorang janda yang di tinggal mati suaminya dapat memilih tiga kemungkinan, yaitu :

- a. Kawin lagi dengan saudara/kerabat suaminya (*lakoman*)
- b. Tetap tinggal menjanda dalam lingkungan keluarga suami
- c. Kawin lagi dengan lelaki lain, dalam hal ini ia harus mengembalikan *uang jujur* yang diterima oleh keluarganya pada saat ia kawin dahulu.

Karena sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem perkawinan dengan membayar *uang jujur* inilah yang pada akhirnya menyebabkan di dalam hukum adat masyarakat karo hanya anak laki-laki meneruskan keturunan dan menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.

### 5.3 Realitas kedudukan perempuan Karo sekarang di kota Malang

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa anak laki-laki pada adat masyarakat Karo di bidang hukum bagi waris memiliki kedudukan lebih tinggi daripada anak perempuan. Nilai anak laki-laki dengan anak perempuan pada masyarakat Karo mencerminkan hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Budaya Karo selalu menempatkan perempuan pada posisi yang lemah (Irianto, 2005: 2). Kedudukan anak laki-laki tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Cermin kedudukan anak laki-laki ini sebagai penerus keturunan *marga*, ahli waris, pelaksana adat dan diutamakan dalam pendidikan. Keempat aspek tersebut mencerminkan perbedaan posisi anak laki-laki dengan anak perempuan. Seperti penuturan A. N. Peranginangin :

Mengenai kedudukan laki-laki dalam adat Karo itu sudah jelas peran dan fungsinya yaitu penerus *marga*, ahli waris, pelaksana adat dan mendapatkan prioritas utama dalam hal pendidikan.

Prinsip patrilineal menjadi tulang punggung masyarakat Karo, karena laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan. Sebuah keluarga sangat mendambakan kehadiran anak laki-laki, karena berdasar adat leluhur, garis keturunan *marga* harus diteruskan oleh anak laki-laki. Sebuah garis keturunan *marga* akan punah kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkan (Djaja S Meliala, 1979). Nilai anak laki-laki bagi orang tuanya yaitu:

1. Mengangkat nama baik orang tuanya. Anak laki-laki dalam keluarga mencerminkan kepribadian keluarga. Seorang anak yang berkelakuan baik dalam lingkungan masyarakat akan disenangi oleh warga masyarakat. Sering kali seorang anak dijadikan panutan yang pantas untuk ditiru oleh anak-anak yang lain. Keluarga dari si anak tersebut akan merasa bangga mempunyai anak yang berkelakuan baik. Apalagi kalau si anak mempunyai pendidikan yang pantas untuk ditiru. Si anak mampu mengharumkan nama baik keluarganya.
2. Sumber kebahagiaan bagi orang tuanya. Kehadiran anak laki-laki mampu menghidupkan suasana dalam keluarga. Tanpa anak dalam sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan terasa sunyi. Anaklah yang mampu membuat orang tuanya tersenyum serta sebagai pendamai antara ayah dan ibu. Kehadiran seorang anak membuat orang tuanya dihargai dalam masyarakat. Keluarga yang telah mempunyai anak laki-laki tidak akan resah lagi karena

penyambung silsilah *marganya* telah lahir. Kebahagiaan orang tua ada ditangan keberhasilan anak-anaknya.

3. Tumpuan kekuatan dalam sebuah keluarga. Anak memberikan manfaat yang banyak dalam keluarga. Salah satunya bahwa orang tua sangat membutuhkan bantuan dari anak-anaknya baik bantuan dalam keuangan maupun bantuan tenaga. Anak sangat dibutuhkan dalam membantu pekerjaan orang tua. Orang tua yang sudah lanjut usia akan bertumpu pada anak-anaknya. Anaklah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat orang tua, terutama saat sakit. Anak juga yang bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya setelah orang tua tidak memungkinkan lagi untuk bekerja.

Ketiga hal tersebutlah yang menyebabkan nilai anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama bagi masyarakat Karo. Anak laki-lakilah yang bertanggung jawab atas ketiga hal tersebut, sementara anak perempuan akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga suaminya setelah menikah (Koenjaraningrat, 1998: 109-111).

Menurut Djaja S Meliala (1979) pewaris adalah: orang yang mewariskan harta benda sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta benda peninggalan tersebut. Hukum waris adat Karo adalah: hukum yang mengatur harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Sementara benda-benda warisan adalah: benda atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang diwariskan oleh generasi pendahulu kepada generasi berikutnya atau dari harta peninggalan nenek moyang, orang tua kepada turunan atau anak-anaknya.

Berdasarkan sistem pewarisan yang ideal pada masyarakat Karo sepenuhnya berada ditangan laki-laki. Warisan adalah hak peralihan dan penerusan harta benda dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ketentuan ahli waris menurut hukum adat adalah berdasarkan sistem kekeluargaan. Masyarakat Karo mendasarkan pada hubungan kekerabatan yang patrilineal, dimana hanya anak laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya karena anak laki-lakilah penyambung silsilah *marga* dan penegak hukum adat. Berdasarkan pewarisan yang ideal tersebut maka yang berhak untuk mewarisi rumah peninggalan dari orang tuanya adalah anak laki-laki saja (Lubis, 1999: 125). Ini sesuai dengan penuturan N. Ginting :

Tentang pembagian harta waris dalam adat istiadat Karo setau saya ya hanya anak laki-laki yang dapat, itu kalau mengacu ke adat asli loh. Karena kan penerus *marga* itu anak laki-laki, kalo perempuan nanti kalo menikah anak-anaknya ya sesuai dengan *marga* suaminya.

Kedudukan perempuan Karo di kota Malang pada umumnya telah mengalami banyak perubahan. Perempuan telah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki, khususnya dalam hal mendapatkan harta waris. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan H. Ginting :

Di jaman sekarang itu masalah harta waris semua anak memiliki hak yang sama. Jarang sekali ada yang membeda-bedakan. *Setau* saya di sini (kota Malang) para orang tua sudah *moderat*.

Dari wawancara di atas dapat kita lihat bahwa hak perempuan dalam memperoleh warisan telah sama.

Di kota Malang telah mulai adanya perubahan. Dimana anak perempuan telah ikut diberikan harta peninggalan orang tua. Janda juga sudah melakukan

berbagai usaha untuk tetap mendapatkan dan memiliki harta peninggalan suaminya. Berbagai usaha dilakukan oleh seorang janda untuk memperolehnya, sekalipun itu sulit sekali karena menentang adat yang telah ada. Y. Bangun yang suaminya telah meninggal mengatakan:

“Budaya Karo memang pilih kasih, hanya memberikan kebahagiaan buat laki-laki saja, sekalipun laki-laki yang bersalah, tetap perempuan yang disalahkan. Suamiku meninggal dan kami mempunyai seorang anak perempuan. Saat suamiku meninggal, aku mau dipulangkan pada orang tuaku, tetapi aku tidak mau. Budaya Karo mengizinkan aku tetap memiliki peninggalan suamiku asalkan aku tidak menikah. Dengan keputusan yang diberikan oleh masyarakat sesuai nilai budaya ini, akhirnya akupun setuju dan sampai sekarang aku tidak menikah”

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan apapun dilakukan untuk menuntut haknya dalam harta peninggalan suaminya. Para perempuan mulai menuntut haknya dalam warisan karena mereka sudah berpendidikan dan telah mengetahui apa yang sepatutnya menjadi miliknya. Mereka juga sudah melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh hak miliknya.

Berlandaskan prinsip patrilineal masyarakat Karo lebih mengutamakan anak laki-laki terutama dalam pendidikan. Orang tua mengharapkan kelak anaknya menjadi anak yang berguna dan anak yang dapat membanggakan hati orang tuanya. Orang tua mengusahakan dengan sekuat tenaga guna menyekolahkan anaknya. Perubahan yang tampak kemudian adalah pemberian kesempatan yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam mengecap pendidikan yang menyebabkan anak perempuan juga berhasil dalam pendidikan. Dari lapangan didapatkan informasi tentang alasan orang tua menyekolahkan anak perempuannya. Salah seorang informan menjawab karena

keinginan anaknya yang perempuan sangat tinggi untuk kuliah. Orang tua sudah mulai mendengarkan permintaan anak-anaknya untuk sekolah baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua sudah mulai menyuruh anak-anaknya untuk berlomba maju. Seorang informan yaitu H. Ginting mengatakan:

”semasa anak-anak kami masih kecil, kami selalu bilang agar mereka rajin belajar, kami menyuruh anak-anak kami berlomba maju, dan akan menyekolahkan mereka sampai ke perguruan tinggi”.

#### **5.4 Perubahan Tindakan Sosial Suku Karo dalam Memposisikan Hak Waris Perempuan**

Proses perubahan-perubahan dalam masyarakat Karo di kota Malang bersifat dinamis menggeser nilai lama dalam masyarakat dan memunculkan nilai baru yang akan selalu dibuat terus menerus oleh sang aktor di dalamnya. Perubahan lain dalam struktur masyarakat adalah hasil dari pelaku-pelaku kelompok baru yang membentuk lingkungan baru pula.

Dalam sistem sosial individu menduduki suatu tempat dan bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang dibuat oleh sistem. Individu bergerak dalam sebuah tindakan sosial yang diarahkan kepada orang lain. Menurut *Parsons (1939)*, individu akan mengalami sebuah perubahan tindakan sosial. Dari tindakan sosial tradisional menuju tindakan sosial yang rasional. Dalam masyarakat kontemporer suatu tindakan lebih cenderung rasional yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat. Dalam melaksanakan tindakan rasionalnya di masyarakat, individu akan dipengaruhi oleh statusnya dalam sistem sosial. Status adalah kedudukan dalam sistem sosial. Perubahan dalam status seseorang dapat diartikan sebagai perubahan posisi sosial individu dalam struktur



sosial masyarakat. Parsons (1970) mengkategorikan tindakan untuk mengklasifikasikan tipe-tipe peranan dalam sistem sosial yang disebut juga *Pattern Variable*.

*Pattern Variable Parsons* adalah adalah teori Parson yang memuat tentang variabel terpola sistem sosial masyarakat. Penjelasan Parsons (1970) mengenai variabel terpola memuat penjelasan tentang beroperasinya sistem sosial yang dilihat dari tindakan aktor, yang mana antara satu pola dengan pola yang lain selalu disandingkan dengan variabel lain. Variabel tersebut menyangkut mekanisme-mekanisme yang menjadi perantara antara kebutuhan-kebutuhan dan kapasitas-kapasitas pribadi sebagai aktor, yang merupakan sistem sosial dan struktur dalam sistem sosial itu sendiri. Ciri-ciri struktural sistem dalam variabel terpola *Parsons* digambarkan seperti tabel berikut (Kanto, 2006:58-60) :

**Tabel 3. Pola Variabel Parsons**

GEIMENSCHAFT (Masyarakat Tradisional)	GESELLSCHAFT(Masyarakat Modern)
Affective	Affective neutrality
Collective orientation	Self orientation
Particularism	Universalism
Ascription	Achievement
Diffuseness	Specificity

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perubahan tindakan sosial suku karo dalam memposisikan hak waris perempuan sebagai berikut:

*Affective* (Afektivitas): dalam relasi sosial, unsur perasaan dan kasih sayang sangat dominan. Hal ini masih terlihat pada kehidupan masyarakat

tradisional di pedesaan yang umumnya masih memiliki rasa empati yang tinggi dan mau memperhatikan masalah yang dihadapi orang lain, sesama warga desa. Berbeda dengan *affective neutrality* (netralitas efektif), unsur rasionalitas sangat dominan dalam relasi sosial antar individu yang banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern perkotaan. Relasi sosial bersifat jangka pendek, temporer dan tidak banyak melibatkan emosional.

Relasi sosial lain berupa unsur kasih sayang, kerjasama antar individu dan hubungan antar keluarga masih tetap dipertahankan dalam masyarakat Karo di kota Malang. Mereka yang telah merantau di kota Malang umumnya masih tetap menjaga hubungan dengan keluarga di kampung halaman, tetap menjaga baik hubungan dan melakukan kerjasama bukan untuk kepentingan diri sendiri tapi juga kepentingan orang banyak. Selain itu para pelaku mobilitas juga masih menjunjung tinggi hubungan kekerabatan, pertemanan dalam menjalankan sebuah hubungan sosial. Hal ini sesuai dengan pengakuan pelaku mobilitas yang menyatakan:

“Saya memang sudah lama merantau di kota Malang dan sekarang sudah berkeluarga. Tapi dalam hubungan dengan kampung halaman saya tidak pernah lupa. Kami sekeluarga masih suka kembali ke kampung, *kalo* kembali biasanya bertemu dengan sanak keluarga dan teman-teman. Bahkan kalau di kampung ada yang perlu bantuan kami tidak segan memberikan pertolongan.”

Meskipun para pelaku mobilitas telah memiliki kehidupan yang lebih baik di perantauan namun tetap saja dalam berhubungan sosial dengan daerah asalnya tetap memperhatikan unsur kasih sayang sesama serta memiliki empati terhadap permasalahan di desanya. Terlihat seperti pengakuan pelaku mobilitas yang menyatakan bahwa mereka tidak melupakan asalnya dan saling membantu

keluarga yang kesulitan di kampung asalnya . Hal ini sesuai dengan hubungan sosial *Parsons (1970)* yaitu yang disebut *affective* (afektivitas). Unsur perasaan dan kasih sayang serta empati terhadap masalah yang dihadapi orang lain sangat dominan. Mereka yang merantau dan telah berhasil biasanya berkesadaran untuk membantu masyarakat kampung asalnya dalam berbagai hal untuk kemajuan bersama, hal yang dilakukan ini adalah wujud kerjasama individu terhadap kelompoknya.

*Collective orientation* (orientasi kolektif/kerjasama): relasi sosial yang ditandai oleh kerjasama antar individu dalam kelompok. Orientasi tindakan individu mengacu apa yang dianggap baik oleh masyarakat sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Tujuan individu berorientasi untuk pencapaian tujuan bersama. Sebaliknya *self orientation* (orientasi diri/individu) mengacu pada kepentingan diri individu. Seseorang termotivasi melakukan tindakan bilamana menguntungkan dirinya. Seperti yang di ungkapkan E. Bangun yang suaminya telah meninggal mengatakan:

“Budaya Karo memang pilih kasih, hanya memberikan kebahagiaan buat laki-laki saja, sekalipun laki-laki yang bersalah, tetap perempuan yang disalahkan. Suamiku meninggal dan kami mempunyai seorang anak perempuan. Saat suamiku meninggal, aku mau dipulangkan pada orang tuaku, tetapi aku tidak mau. Budaya Karo mengizinkan aku tetap memiliki peninggalan suamiku asalkan aku tidak menikah. Dengan keputusan yang diberikan oleh masyarakat sesuai nilai budaya ini, akhirnya akupun setuju dan sampai sekarang aku tidak menikah”

Berdasarkan wawancara di atas ada upaya dari perempuan menuntut haknya dalam harta peninggalan suaminya. Di sini terlihat adanya perubahan yang awalnya *collective orientation* menuju *self orientation* yaitu ketika E. Bangun

tidak berorientasi sesuai dengan nilai dan norma sosial adat Karo yang berlaku.

Melainkan melakukan tindakan yang lebih mementingkan dirinya sendiri dengan tidak menaati adat Karo.

Ini juga sejalan dengan hasil wawancara N. Ginting yang menceritakan usaha yang dilakukan oleh saudarinya yang berstatus janda dalam memperoleh harta warisan.

“Pada tahun 1980 adik perempuan saya menikah. Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Sewaktu masih bayi, mereka sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Beberapa hari kemudian orang tua si suami datang dan berniat untuk mengembalikan adikku pada orang tuaku. Namun adikku tetap mempertahankan anak-anaknya. Karena ketetapan adat tidak bisa di tawar, maka adikku mengajukan kasus itu ke pengadilan. Lewat proses yang lama akhirnya adikku memenangkan hak asuh serta mendapatkan harta warisan dari suaminya”

Perubahan perlakuan terhadap anak perempuan terjadi karena sebelumnya budaya Karo hanya mengutamakan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan selalu dinomorduakan. Sebelum masyarakat Karo mengenal modernisasi kedudukan anak perempuan bukanlah sebagai penerus keturunan *marga*, bukan sebagai ahli waris dan tidak diutamakan dalam pendidikan. Masuknya unsur-unsur baru akibat perkembangan zaman, serta keterbukaan masyarakat untuk menerimanya menyebabkan terjadinya proses perubahan perlakuan terhadap anak perempuan. Perubahan perlakuan terhadap anak perempuan terjadi, selain karena masuknya unsur-unsur baru juga di dukung oleh anak perempuan yang merespon secara khusus perlakuan tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, anak perempuan juga melakukan perjuangan-perjuangan yang panjang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak laki-laki. Hal ini didukung oleh kasus-kasus yang dialami oleh perempuan yang akhirnya dimenangkan oleh

perempuan. Anak perempuan telah diperlakukan sama dengan anak laki-laki untuk mengecap pendidikan, anak perempuan juga telah diberikan warisan oleh orang tuanya dan harta orang tua telah jatuh ke tangan anak perempuannya jika tidak ada anak laki-laki yang dilahirkan serta anak perempuan telah banyak yang merantau untuk bekerja.

Pelaku mobilitas yang telah berhasil lainnya adalah berupaya juga untuk membuat kerabat, saudara dan teman untuk bisa tersejahterakan juga hidupnya. Mereka yang berhasil tidak ingin keberhasilan yang diperoleh hanya untuk diri sendiri tetapi juga kerabat yang merasakan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengajak para kerabatnya untuk bekerja di tempat usaha yang didirikannya. Hal ini sesuai pengakuan A. N. Peranginangin yang memiliki perusahaan kulit yang menyatakan:

“Sebagai perantau yang bisa dibilang sukses ya saya ga lupa dengan kerabat di kampung. Kebanyakan para pekerja di sini saudara maupun kerabat dari kampung saya. Tentunya mereka harus memiliki kemauan keras supaya bisa menyesuaikan diri dengan situasi di sini.”

*Particularism* (partikularistik): relasi sosial ditandai dengan adanya hubungan khusus, misalnya keluarga, kerabat, teman, perasaan senang atau tidak senang dan lain-lain. Perlakuan individu terhadap mereka yang dikenal berbeda dibanding terhadap orang lain. Sedangkan *universalism* (universalistik) didasarkan atas hal-hal atau kaidah umum. Misalnya rekrutmen pegawai baru didasarkan pada kualifikasi, bukan karena hubungan kerabat.

Hubungan sosial yang terbentuk adalah hubungan *Particularism* (partikularistik) yaitu ditandai dengan adanya hubungan khusus, misalnya

keluarga, kerabat, dan teman. Perlakuan individu terhadap mereka yang dikenal berbeda dibanding terhadap orang lain. Untuk mendapat kerja didasarkan atas hubungan kekerabatan. Hal ini juga menunjukkan relasi *Diffuseness* (kekaburan) yaitu mengarah pada relasi sosial yang ditunjukkan kepada seseorang yang khusus dan relasi yang kabur, dalam hal ini relasi khusus mengarah pada relasi keluarga.

*Ascription* (askripsi/keturunan): berorientasi kepada keturunan dan mengarah pada atribut yang melekat pada aktor, seperti gelar kebangsawanan.

*Achievement* (prestasi): mengacu pada keberhasilan dari usaha yang dilakukan aktor.

Dalam kasus kedudukan perempuan Karo dalam memperoleh warisan di kota Malang hubungan antar individu dalam hal ini mengalami sebuah perubahan hubungan sosial terutama pada hubungan askripsi atau hubungan keturunan. Perubahan paling terlihat dalam hubungan sosial adalah hubungan yang mengarah pada rasionalisasi seseorang, dalam hal ini perempuan Karo untuk berusaha dalam memperoleh hak dan statusnya. Menurut Parsons (1970) hal ini menunjukkan perubahan *ascription* yaitu perubahan relasi sosial yang awalnya berorientasi kepada keturunan dan mengarah pada atribut yang melekat pada aktor, seperti gelar kebangsawanan berubah pada hubungan *achievement* atau prestasi yang mengacu pada keberhasilan dari usaha yang dilakukan aktor (Kanto, 2006: 58). Hal ini terkait juga dengan perubahan status perempuan yang dimiliki setelah dia melakukan mobilitas. Kaum perempuan Karo yang melakukan mobilitas dalam rangka kesejahteraan hidup dianggap sebagai mereka yang mau berikhtiar dan berusaha daripada kaum laki-laki yang sudah memiliki hak warisan

berdasar keturunan seperti kepemilikan lahan yang luas. Masyarakat Karo kini lebih menghargai mereka yang mau berusaha keras untuk perbaikan hidupnya. Perubahan pandangan tentang askripsi menjadi prestasi sesuai dengan penuturan informan A. N. Peranginangin:

“Masyarakat Karo disini berpandangan kalo mereka yang pergi merantau ke kota berarti dia mau bekerja keras untuk hidupnya, tidak pasrah pada nasib dan berjuang agar kesejahteraan hidupnya meningkat. Itu bagus sekali. ini menunjukkan bagaimana anak-anak perempuan walaupun secara adat tidak mendapat warisan tetapi mau berusaha untuk kehidupan yang lebih baik.”

Hubungan askripsi yaitu yang berorientasi pada keturunan berupa hak atas warisan digantikan dengan hubungan prestasi yaitu yang berorientasi pada usaha yang dilakukan aktor. Perubahan ini disebabkan oleh aktivitas mobilitas orang-orang Karo yang terus menerus dilakukan yang akhirnya merubah pandangan masyarakat Karo itu sendiri tentang arti sebuah usaha dan kerja keras. Ditambah pula anak-anak perempuan yang melakukan aktivitas mobilitas, yaitu merantau ke luar pulau seperti di kota Malang dan mereka berhasil. Hal ini menambah keyakinan bahwa relasi individu diantarai oleh orientasi yang dilakukan oleh usaha yang dilakukan individu bukan lagi orientasi keturunan dan mengarah pada atribut yang melekat pada aktor, seperti gelar kebangsawanan atau hak-hak berdasar keturunan.

*Pattern Variable Parson* yang berlaku pada masyarakat Karo di kota Malang adalah perubahan relasi sosial *ascription* menjadi *achievement* yaitu perubahan relasi sosial yang awalnya berorientasi kepada keturunan dan mengarah pada atribut yang melekat pada aktor, seperti gelar kebangsawanan berubah pada hubungan prestasi yang mengacu pada keberhasilan dari usaha yang

dilakukan aktor. Status anak-anak perempuan yang dahulu tidak diakui dalam hal pewarisan telah berubah akibat usaha perempuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan merantau yang kemudian akhirnya merubah pandangan masyarakat Karo terhadap status perempuan itu sendiri. Sedangkan untuk relasi sosial lain tidak berubah. Relasi sosial berupa afektif, kerjasama kolektif partikularistik dan kekaburan masih ada pada masyarakat Karo di kota Malang. Hal ini diartikan bahwa hubungan yang erat antar individu khususnya keluarga dan kerabat tidak terpengaruh dengan berubahnya kedudukan perempuan dalam hak atas harta warisan. Ketidakpengaruh ini disebabkan oleh sikap hidup masyarakat Karo yang masih tetap bertahan pada budayanya.

Relasi sosial yang terjadi tetap bertahan dan terjaga dengan baik dikarenakan dalam hubungan tersebut terdapat hubungan yang memperantarainya. Hubungan yang memperantarai dalam hal ini adalah dengan terbentuknya arisan keluarga Karo di kota Malang. Sarana tersebut berfungsi untuk mempertahankan budaya dan tata cara adat istiadat. Interaksi dalam arisan yang diadakan secara berkala sangat membantu dalam menjaga hubungan antar orang Karo di kota Malang.



### 5.5 Dampak Akibat Perubahan Hukum Adat Terhadap Adat Karo di kota Malang

Seperti yang sudah dijelaskan, mengenai keutamaan anak laki-laki sebagai penerus keturunan *marga*, anak laki-laki sebagai ahli waris, anak laki-laki berperan dalam aktivitas adat. Anak perempuan selalu dinomorduakan karena orang Karo menganggap anak perempuan suatu saat akan keluar dari anggota *klen* ayahnya, seperti A. N. Peranginangin yang mengatakan:

“Biasanya orang Karo hanya mementingkan anak laki-laki. Sebab hanya laki-laki yang masuk dalam silsilah.”

Menurut bapak A. N. Peranginangin yang diwawancarai oleh penulis, bahwa anak laki-laki sebagai penerus *marga* tidak akan pernah berubah. Alasan informan tersebut adalah karena sampai kapanpun anak laki-lakilah yang masuk kedalam silsilah orang Karo secara turun temurun. Apabila anak perempuan sudah menikah dengan *marga* yang lain, maka keturunannya baik perempuan atau yang laki-lakipun otomatis masuk dalam silsilah suaminya secara regenerasi. Menurut informan, sampai kapanpun perempuan tidak akan menjadi penerus *marga*, karena hal ini merupakan nilai budaya yang tidak akan pernah mungkin berubah.

Menurut Bapak A. N. Peranginangin, laki-laki juga yang diutamakan dalam melaksanakan aktivitas adat yang mengatakan:

“Dahulu dalam acara adat, cuma laki-laki yang diutamakan. Jika ada yang mau dibicarakan tentang acara adat, laki-laki yang berkumpul. Dalam penyelenggaraan pestapun, laki-laki yang duduk dan bicara. Perempuan bisa duduk tetapi tidak berhak untuk bicara. Perempuan dalam pesta cuma melayani dan menyiapkan makanan. Tapi sekarang perempuan sudah pintar mengenai adat dan mereka mengerti. Mereka sudah mulai belajar.”

Tugas perempuan bukan hanya sebagai melayani para undangan saja. Perempuan sudah mulai masuk dalam aktivitas adat. Perempuan juga sudah

bertanya tentang seluk beluk adat pada ayahnya. Saat perempuan bertanya yang berhubungan dengan adat ayahnya sudah mau untuk menjelaskan. Saat keluarga berbicara yang berhubungan dengan adat, anak perempuan dengan sendirinya sudah duduk bersama dan mendengarkan tentang yang dibicarakan. Pada akhirnya banyak perempuan yang telah mengerti tentang adat. Perempuan yang selama ini tidak pernah diajarkan tentang budaya oleh orang tuanya karena dianggap tidak penting. Menurut bapak A. N. Peranginangin perempuan saat ini tidak lagi pasif atau berdiam diri. Telah terjadi perubahan dimana perempuan telah ikut menghadiri setiap undangan. Bahkan menurut informan sudah lebih rajin perempuan menghadiri undangan pesta.

Bergulirnya waktu membuat anak perempuan untuk mengambil hati orangtuanya dengan maksud untuk ikut meminta bagian dari harta orang tuanya. Sang anak pun melakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti yang diungkapkan N. Ginting:

“Anak perempuan melakukan segala yang baik di dalam keluarga, mereka juga lebih rajin dan lebih giat bekerja daripada anak laki-laki. Mereka tampak bekerja keras antara mengurus rumah dan sekolahnya. Bahkan banyak juga sekarang anak perempuan yang merantau, entah itu buat kuliah ataupun bekerja. Dengan kesemuanya saya kira anak perempuan memang sudah pantas sejajar dengan anak laki-laki.”

Dalam proses perantauan ini, individu sebagai aktor memegang peranan penting dalam melakukan tindakan sosialnya. Proses mobilitas ini kemudian menimbulkan perubahan dalam pandangan tentang kedudukan perempuan. Kondisi sosial individu akan berubah karena dipengaruhi oleh struktur kegiatan migrasi yang menyebabkan perubahan pandangan di masyarakat tentang individu.

Perubahan ini selanjutnya disebut perubahan status seseorang dimata masyarakat atas usaha-usaha individu dalam melakukan perubahan nasib hidupnya.

Dalam proses perantauan terjadi perubahan status sosial dalam diri individu sebagai pelaku migrasi. Perubahan status ini disebabkan oleh pandangan masyarakat atau struktur di luar yang membentuknya. Menurut Parsons (1939), status sosial seseorang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu *ascribed status* dan *achieved status*. *Ascribed status* yaitu kedudukan seseorang diperoleh dari kelahiran. Sedangkan *achieved status* adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan cara-cara yang sengaja. Dalam proses migrasi desa kota telah terjadi perubahan status seseorang dari *ascribed status* menjadi *achieved status*. Saat ini masyarakat memandang kedudukan seseorang dari cara orang tersebut berusaha menurut kemampuannya sedangkan individu yang memperoleh kedudukan dari kelahiran dianggap statusnya rendah. Usaha perempuan untuk meningkatkan status sosial dengan melakukan perantauan dianggap telah berusaha merubah nasibnya dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa seseorang yang berusaha untuk merubah nasibnya melalui kemampuan sendiri dianggap memiliki status sosial lebih tinggi dibanding dengan mereka yang sudah cukup puas dengan keadaan karena keturunan dari keluarga yang berkecukupan. Hal ini dapat diketahui dari pandangan masyarakat yang melihat bahwa status sosial orang dilihat dari kemampuan dia sendiri untuk pantang menyerah berjuang melawan nasib. Pandangan masyarakat desa ini mengarah pada tindakan rasional, dimana tindakan tersebut dilakukan melalui sarana yang tepat untuk mewujudkan tujuan.

Atau dengan kata lain diperlukan sarana berupa kemampuan diri untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dalam memperoleh hak-haknya.

Berubahnya pandangan masyarakat Karo, khususnya di kota Malang dalam melihat status perempuan terlihat antara lain berhaknya anak-anak perempuan dalam memperoleh warisan serta pola pengasuhan yang tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini seperti penuturan H. Ginting:

“walaupun secara adat tidak diatur kewajiban memberikan warisan. Tetapi pada prakteknya anak-anak perempuan juga memperoleh harta warisan. Hilangnya pembedaan itu mungkin karena sekarang sudah sama perlakuan ke anak-anak perempuan maupun laki-laki. Semua bisa sekolah, semua dapat hak dan kewajibannya.”


### 5.5.1 Perubahan Sistem Sosial Masyarakat Karo

Selanjutnya perubahan kedudukan perempuan dalam memperoleh harta warisan ini pada akhirnya merubah sebuah sistem adat masyarakat Karo di kota Malang. Perubahan-perubahan secara sistem dilihat berdasarkan proses dinamika masyarakat. *Parsons (1970)* menjelaskan gerakan masyarakat secara sistem terdiri dari perubahan struktur-struktur yang terdiri dari diferensiasi, pembaharuan bersifat penyesuaian (*adaptive upgrading*), pemasukan dan generalisasi nilai (Poloma, 2007:187).

Pada penelitian ini perubahan adat pada masyarakat Karo di kota Malang melewati sebuah tahap-tahap perubahan dalam masyarakat. Tahap-tahap tersebut yaitu: tahap diferensiasi, pembaharuan, pemasukan dan generalisasi nilai. Tiap

tahap melalui beberapa rangkaian proses perubahan yang dapat dianalisis lebih terperinci lagi. Tahap-tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4. Tahap-tahap Perubahan Adat Karo Akibat Pemberian Warisan Pada Anak Perempuan di Kota Malang**



**Sumber: penulis**

Diferensiasi dibatasi sebagai proses dimana satu unit atau subsistem memiliki tempat tertentu di masyarakat terbagi ke dalam unit-unit yang berbeda dalam struktur dan fungsi dalam sistem yang lebih luas. Pada adat Karo diferensiasi terletak pada perbedaan status antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dari proses diferensiasi ini maka muncul struktur pembaharuan bersifat penyesuaian yang artinya masyarakat Karo di kota Malang mulai menemukan struktur pemahaman. Struktur pemahaman baru tersebut diperolehnya dari pendidikan, lingkungan, agama, dan juga proses migrasi. Hal ini sesuai pernyataan *Parsons (1977)* yang menyatakan bahwa pembaharuan bersifat penyesuaian yaitu dibatasi sebagai proses dimana sejumlah besar sumber-sumber disediakan untuk unit-unit sosial sehingga fungsi mereka bebas dari beberapa batasan-batasan askriptif yang dibebankan ada unit-unit yang berkembang.

Keyakinan masyarakat Karo terhadap nilai baru disebut proses *pemasukan*. Menurut *Parsons (1977)*, pemasukan diartikan sebagai penyelesaian dari sebuah struktur yang terdeferensiasi, artinya masyarakat mulai meyakini tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai hal khususnya dalam memperoleh harta warisan. Hal ini senada dengan yang dikatakan Y. Bangun:

Adat memang seharusnya harus bersifat dinamis dan fleksibel. Kalau tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi sekarang yang tidak perlu dipaksakan. Misalnya saja ketika ada acara pernikahan, jika mengikuti adat Karo mestinya semua anggota dari keluarga, baik dari si calon pengantin perempuan maupun laki-laki harus datang dalam membicarakan pelaksanaan pernikahan, ini tentu sulit sekali untuk dilakukan dalam situasi dan kondisi sekarang. Apalagi kebanyakan orang Karo merantau, belum lagi kalo mereka bekerja kan mustahil untuk mendatangkan semua keluarga.

Perubahan selanjutnya adalah berada pada tahap yang lebih tinggi.

Keyakinan akan kesetaraan kedudukan perempuan dalam memperoleh harta warisan telah menjadi kepercayaan bagi keluarga-keluarga Karo di kota Malang. Dasar inilah yang akhirnya menjadi proses generalisasi nilai. Menurut *Parsons (1977)* generalisasi nilai yaitu memberi legitimasi bagi perkembangan-perkembangan baru. Dengan kata lain norma dan aturan baru mulai dikembangkan guna mengatur diferensiasi tadi. Salah satu norma tersebut berupa kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan harta warisan. Hal ini sesuai pernyataan H. Ginting:

“sekarang semua anak kami minimal sudah mengenyam pendidikan sarjana. Itu sebagai bentuk bahwa kami tidak lagi memomorduakan anak perempuan. Demikian halnya untuk masalah harta waris. Walaupun kami belum menetapkan jumlah yang akan diebrikan untuk anak-anak kami, tetapi bisa dipastikan semua anak-anak kami memperoleh harta warisan secara adil. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.”

Pemberian harta warisan dan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam hal pendidikan ini merupakan bentuk norma baru yang telah melembaga di dalam keluarga Karo di kota Malang. Norma baru yang menganggap setara anak perempuan dalam memperoleh harta warisan dan mengenyam pendidikan adalah proses generalisasi nilai pada tingkat keluarga dan merupakan “tanda terima” yang mengatur perilaku masyarakat tentang kedudukan perempuan, khususnya dalam memperoleh warisan.

Kesetaraan perempuan dalam memperoleh harta warisan telah merubah sistem masyarakat melalui proses generalisasi nilai. Nilai *achieved status* telah dilegitimasi oleh masyarakat Karo, khususnya di kota Malang. Hal ini memunculkan pandangan baru tentang bagaimana masyarakat Karo memandang status sosial perempuan.

### **5.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan adat masyarakat Karo mengenai kedudukan perempuan dalam hukum bagi waris pada masyarakat Karo yang berada di Kota Malang**

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa unsur yang dirubah biasanya merupakan unsur yang tidak memuaskan lagi bagi masyarakat. Adapun sebabnya masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu unsur tertentu adalah mungkin karena ada unsur baru yang lebih memuaskan sebagai pengganti unsur yang lama. Dapat juga terjadi perubahan terjadi oleh karena harus ada penyesuaian terhadap unsur-unsur lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu.

Dapat kemudian dikatakan, bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar masyarakat atau dari lingkungan sekitarnya.

Suatu keadaan yang serasi dalam masyarakat, merupakan situasi yang dicita-citakan oleh karena ketenteraman masyarakat yang senantiasa diidam-idamkan. Dengan keserasian tersebut dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana lembaga-lembaga sosial benar-benar berfungsi dan senantiasa saling mengisi. Di dalam keadaan demikian para warga masyarakat akan merasakan adanya suatu ketenteraman, oleh karena tidak ada konflik yang destruktif antara norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Setiap kali terjadi gangguan terhadap keserasian tersebut, masyarakat dapat menolaknya atau merubah susunan lembaga-lembaga sosial yang ada dengan maksud untuk menerima unsur yang baru. Akan tetapi kadang-kadang suatu masyarakat tak dapat menolaknya, oleh karena unsur yang baru tersebut dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan. Apabila masuknya unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, maka pengaruhnya tetap ada, akan tetapi sifatnya dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya, sedangkan norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat tidak akan terpengaruh olehnya.

Adakalanya unsur baru dan lama yang bertentangan, secara bersamaan mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula terhadap warga-warga masyarakat. Keadaan semacam itu dapat merupakan gangguan yang menggoyahkan keserasian, yang berarti bahwa warga masyarakat tidak mempunyai saluran yang menuju ke arah suatu pemecahan. Apabila keadaan yang tidak serasi tersebut dapat dipulihkan kembali melalui suatu



perubahan maka keadaan tersebut dinamakan “*adjustment*” dan apabila terjadi keadaan yang sebaliknya maka terjadilah “*maladjustment*”.

Di dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana unsur-unsur maupun faktor-faktor perubahan itu mempengaruhi struktur dan sistem pada masyarakat Karo di kota Malang. Masyarakat Karo adalah masyarakat yang memegang teguh kebudayaan mereka meskipun berada di perantauan. Pada umumnya Masyarakat Karo dalam perantauan membentuk komunitas-komunitas masyarakat karu yang tujuannya adalah untuk mengobati rasa rindu terhadap kampung halaman. Komunitas ini terbentuk sebagai upaya menjaga interaksi dan adat yang dimiliki oleh orang Karo di perantauan. Perkumpulan (*perpulungen*) ini dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun dan mempererat persaudaraan keluarga masyarakat Karo yang berada diperantauan khususnya yang berada di Malang Raya dengan prinsip kekeluargaan dan saling tolong - menolong sekaligus untuk melestarikan adat istiadat dan budaya Karo. Meskipun masyarakat Karo selalu memegang teguh budaya mereka namun dalam penelitian ini ditemukan adanya perubahan hukum adat masyarakat Karo mengenai kedudukan perempuan dalam hukum bagi waris pada masyarakat Karo yang berada di Kota Malang. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan adat Masyarakat Karo ini adalah:

a. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan ini terkait dengan perubahan tempat tinggal pada Masyarakat Karo yang merantau ke kota Malang sehingga terjadi percampuran kultur. Parsons mendefinisikan kultur sebagai sistem yang terpol, teratur, yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah

diinternalisasikan dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial (Parsons, 1990). Karena sebagian besar bersifat subjektif dan simbolik, kultur dengan mudah ditularkan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kultur dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem yang lain melalui penyebaran (difusi) dan dipindahkan dari satu sistem kepribadian ke sistem kepribadian lain melalui proses belajar dan internalisasi. Seperti Masyarakat Karo perantauan yang berada di Jawa maka ada difusi antara kebudayaan masyarakat karo dan kebudayaan masyarakat Jawa adaptasi nilai ini banyak disebabkan karena adanya hubungan perkawinan. Ini sesuai dengan pendapat N. Ginting yang memiliki istri dari suku Jawa.

Berhubung saya kan hidup di perantauan serta istri juga orang Jawa jelas tidak bisa diterapkan itu adat Karo secara kaku. Apalagi saya bekerja di luar kota, otomatis intensitas bertemunya ya minim sekali. Seharian-juga bahasa yang digunakan bahasa Jawa. Kadang-kadang saya ajari mereka masalah adat Karo tetapi ya sekedarnya.

#### b. Faktor Hukum

Selain itu ada faktor hukum negara yang mengatur mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan yang dipandang sama dalam hukum. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 (tentang anak perempuan sebagai ahli waris), keputusan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 100 K/Sip/1967** tanggal 14 Juni 1968 (janda sebagai ahli waris) dan UU No. 1/1974 pasal 31 Tentang Perkawinan dapat menjadi faktor perubahan atau pergeseran hukum waris adat Karo bila terjadi pertikaian atau perselisihan terhadap pembagian harta warisan yang tidak bisa didamaikan dengan hukum adat pada suatu

keluarga adat Karo sampai kepada pengadilan negara. Seperti yang diungkapkan oleh Y. Bangun :

Orang tua kami sebelumnya memang telah membicarakan masalah ini secara kekeluargaan. Semua anak-anaknya dikumpulkan untuk berdiskusi. Tetapi karena masing-masing memiliki kemauannya sendiri akhirnya sebagai solusi bapak menghadap notaris untuk mengurus pembagian harta waris.

Dari wawancara di atas terlihat bahwa ada perubahan dalam mendasar pada pembagian warisan, yang sebelumnya menggunakan hukum waris adat Karo kini telah beralih kepada hukum-hukum Negara. Hukum waris adat tak lagi dianggap dapat menjadi solusi dalam permasalahan yang muncul atas pembagian harta warisan. Talcot Parsons (1984:10) menyatakan fungsi utama suatu sistem hukum adalah mengurangi konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial. Fungsi integratif ini timbul karena sistem hukum berhubungan erat dengan sistem politik, dimana kedua masalah itu selalu dapat di kembalikan kepada penguasa politik. Artinya, perumusan kebijaksanaan yang di lakukan oleh badan legislasi adalah bagian dari kekuasaan politik.

### c. Faktor agama

Faktor hukum negara yang seperti dijelaskan diatas dapat tidak dipakai jika Masyarakat Karo lebih mengutamakan hukum agama dalam pembagian harta waris. Semisal dalam Masyarakat Karo yang beragama Islam dalam pembagian harta waris lebih mengacu pada hukum Islam yakni pihak laki-laki mendapatkan jumlah harta waris yang lebih banyak dari pihak perempuan. Pembagian harta warisan menurut ajaran agama Islam yang mengatakan hak anak perempuan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian anak laki-laki, hal ini dapat dilihat kenyataan bahwa

muculnya pembagian  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian untuk anak laki-laki dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk anak perempuan dari keseluruhan harta warisan si pewaris. Dimana anak perempuan sudah menjadi ahli waris (mempunyai hak untuk menuntut besar bagiannya dalam pembagian harta warisan). Seperti diungkapkan oleh narasumber, A. N. Peranginangin, sebagai berikut :

Kami dibesarkan dalam keluarga yang religius dan taat beragama. Adat itu penting memang tapi bagaimanapun juga tidak boleh bertentangan dengan agama. Harus ada garis yang tegas antara kedua hal itu. Begitu juga buat urusan warisan ini, yang sesuai dengan agama (Islam).

Seperti juga pada Masyarakat Karo yang beragama Kristen yang memandang bahwa laki-laki dan perempuan berkedudukan sama sehingga dalam pembagian harta waris pun juga mendapatkan kesetaraan. Seperti yang diungkapkan narasumber, H. Ginting, sebagai berikut:

*Ga* ada itu perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam Alkitab. Semuanya sama saja, semuanya adalah berkat yang harus kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan. Di mata Tuhan manusia semua sama kan? Jadi apapun konteksnya, termasuk warisan yang semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai yang diajarkan oleh Tuhan.

Pengertian kasih menurut ajaran agama Kristen tidak boleh setengah-setengah (harus berdasarkan ketulusan hati), hal ini memberikan pengaruh bagi pemberian kepada anak perempuan yang dahulunya sebatas hak pakai, sekarang menjadi hak milik.

Hal ini berbeda dengan hukum masyarakat karo yang mengatur bahwa laki-laki yang mendapatkan prioritas harta warisan sedangkan perempuan mendapatkan harta warisan yang sesuai dengan kebutuhan berumah tangga seperti perhiasan dan alat-alat dapur. Seperti yang diterangkan H. Ginting sebagai berikut:

Seingat saya itu anak perempuan dapat warisan *kok*, hanya saja bentuknya tidak berupa ladang atau kebun. Biasanya sebelum si anak perempuan itu menikah oleh orangtuanya *dikasi* perhiasan, alat-alat rumah tangga. Jaman itu kan memang perempuan kerjanya cuma di dapur.

#### d. Faktor pendidikan

Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar yaitu pada pendidikan sekolah. Di sini proses penyebaran nilai dan norma di sosialisasikan kepada aktor-aktor yang kemudian menginternalisasikannya dalam “kesadaran”nya. Sebagaimana yang diungkapkan Y. Bangun:

Saya kira faktor pendidikan itu penting dalam perubahan paradigma saya sendiri tentang memandang kedudukan perempuan. Di sekolah maupun di kuliah walaupun memang tidak diajarkan secara langsung tetapi kurang lebih itu merubah banyak.

Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian (pengetahuan), sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Semakin tinggi pendidikan dalam lingkungan sekolah maka akan mempengaruhi lingkungan masyarakatnya. Dengan arti lain, semakin tinggi pendidikan pada lingkungan sekolah maka akan lebih banyak bermasyarakat pada teman sekolahnya atau teman kampusnya. Hal ini akan berdampak pada sikap individu itu yang akan melupakan adat atau tradisi yang dimiliki nenek moyangnya. Dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah, cara-cara analisis dan pertimbangan-pertimbangan rasional serta kemampuan evaluasi yang kritis orang akan

cenderung berpikir objektif dan lebih berhasil dalam menguasai alam sekitarnya. Lembaga-lembaga pendidikan disamping berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya (*cultural diffusion*). Kebijakan-kebijaksanaan sosial yang kemudian diambil tentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. Sekolah-sekolah tersebut bukan hanya menyebarkan penemuan-penemuan dan informasi-informasi baru tetapi juga menanamkan sikap-sikap, nilai-nilai dan pandangan hidup baru yang semuanya itu dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial. Faktor pendidikan mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam bertindak demikian pula dalam Masyarakat Karo perantauan. Kesadaran mengenai hukum bagi waris masyarakat karo yang dipandang dalam situasi tertentu kurang tepat dilaksanakan ataupun juga mengenai hukum-hukum agama dan negara sehingga dalam penentuan pembagian harta waris dapat lebih fleksibel artinya dapat berubah sesuai dengan sifat sistem yang cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini memperlihatkan adanya perubahan pada kedudukan perempuan Karo dan hukum waris. Hal yang tampak dari perubahan ini adalah bahwa anak perempuan yang seharusnya tidak mendapat hak dalam pembagian harta warisan ternyata mendapat hak yang sama dengan anak laki-laki, bahkan jumlah yang mereka terima juga sama.
2. Dalam perubahan kedudukan perempuan Karo dan hukum waris pada masyarakat Karo di kota Malang dapat terlihat bagaimana pola perubahan yang terjadi menggunakan *Pattern Variable Parson* yaitu perubahan relasi sosial *ascription* menjadi *achievement* yaitu perubahan relasi sosial yang awalnya berorientasi kepada keturunan dan mengarah pada atribut yang melekat pada aktor, seperti gelar kebangsawanan berubah pada hubungan prestasi yang mengacu pada keberhasilan dari usaha yang dilakukan aktor. Status anak-anak perempuan yang dahulu tidak diakui dalam hal pewarisan telah berubah akibat usaha perempuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan merantau yang kemudian akhirnya merubah pandangan masyarakat Karo terhadap status perempuan itu sendiri. Sedangkan untuk relasi sosial lain tidak berubah. Relasi sosial berupa afektif, kerjasama kolektif partikularistik dan kekaburan masih ada pada masyarakat Karo di kota Malang.

3. Perubahan yang terjadi pada kedudukan perempuan Karo dan hukum waris di perantauan diakibatkan oleh faktor pendidikan di mana seseorang diajarkan cara-cara berpikir ilmiah, cara-cara analisis dan pertimbangan-pertimbangan rasional serta kemampuan evaluasi yang kritis sehingga masyarakat Karo di kota Malang pada umumnya akan cenderung berpikir objektif dalam memandang kedudukan perempuan dalam hukum waris. Demikian pula lingkungan yang merupakan tempat terjadinya difusi budaya antara budaya Karo dan budaya-budaya lain di perantauan. Sedangkan hukum dalam penelitian ini menjadi salah satu solusi alternatif bagi seseorang untuk dijadikan acuan dalam hal pewarisan, baik asas yang mengatur tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki begitu pula penggunaan jasa notaris. Agama adalah salah satu faktor penting yang merubah pandangan seseorang dalam memandang realita karena memiliki sebuah kebenaran yang absolut, agama dijadikan sebagai pandangan hidup. Inilah kemudian menjadi sebuah “kacamata” baru bagi beberapa orang Karo dalam melihat kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Faktor-faktor tersebut memunculkan struktur pemahaman baru tentang kedudukan perempuan dalam memperoleh harta warisan sehingga pada realitas sekarang di kota Malang perempuan Karo telah mendapatkan bagian dalam hukum waris Karo.
4. Pemberian harta warisan pada perempuan Karo kemudian berdampak pada sistem dan struktur adat masyarakat Karo, khususnya dalam hal hukum waris. Dampaknya adalah perubahan struktur-struktur yang terdiri dari



diferensiasi, pembaharuan bersifat penyesuaian (*adaptive upgrading*), pemasukan dan generalisasi nilai . Diferensiasi terletak pada perbedaan status antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dari proses diferensiasi ini maka muncul struktur pembaharuan bersifat penyesuaian yang artinya masyarakat Karo di kota Malang mulai menemukan struktur pemahaman. Struktur pemahaman baru tersebut diperolehnya dari pendidikan, lingkungan, agama, dan juga proses migrasi. Keyakinan masyarakat Karo terhadap nilai baru disebut proses *pemasukan*, artinya masyarakat mulai meyakini tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai hal khususnya dalam memperoleh harta warisan. Keyakinan akan kesetaraan kedudukan perempuan dalam memperoleh harta warisan telah menjadi kepercayaan bagi keluarga-keluarga Karo di kota Malang. Dasar inilah yang akhirnya menjadi proses generalisasi nilai.

## 6.2 Saran

- **Bagi Penelitian Selanjutnya:**

Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan kedudukan perempuan Karo dalam memperoleh harta warisan di kota-kota lain yang tentu memiliki pola-pola perubahan yang berbeda. Walaupun dalam penelitian terlihat bahwa perempuan Karo telah memperoleh harta warisan tetapi masih banyak persoalan yang perlu dikaji kembali mengenai kedudukan perempuan secara lebih luas dalam konsepsi adat Karo.

Sehingga diharapkan nanti akan terjadi kesetaraan peran dan status gender dalam adat Karo.

- **Bagi Masyarakat Karo di Kota Malang**

Dengan perubahan norma baru akibat berbagai faktor baik dari dalam maupun luar diperlukan kemampuan adat Karo sebagai sebuah sistem sosial dan kultural untuk lebih adaptif. Kemampuan penyesuaian atas perubahan materi yang terjadi sangat dibutuhkan supaya kebudayaan tetap terjaga. Karena sesungguhnya kebudayaan itu sendiri bersifat adaptif, karena kebudayaan melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis dari badan mereka, dan penyesuaian pada lingkungan yang bersifat fisik-geografis maupun pada lingkungan sosialnya. Seperti halnya dalam penelitian ini perubahan kedudukan perempuan dalam hukum waris Karo merupakan sebuah hasil dari kebudayaan yang bersifat adaptif terhadap lingkungannya, dalam hal ini di kota Malang.